

**HAK-HAK NARAPIDANA MENURUT HUKUM PIDANA POSITIF DAN
HUKUM PIDANA ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam
Ilmu Syariah Jurusan Hukum Pidana Islam
Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sumatera Utara

Oleh:

HANA MUJAHIDAH
NIM: 25.15.4.064



**JURUSAN HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2019/1440 H**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hana Mujahidah

NIM : 25.15.4.064

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Jurusan : Jinayah

Judul : **HAK-HAK NARAPIDANA MENURUT HUKUM PIDANA
POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul di atas adalah asli karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang telah disebutkan sumbernya.

Demikianlah surat pernyataan ini diperbuat, saya bersedia menerima segala konsekuensinya bila pernyataan ini tidak benar.

Medan, 3 Desember 2019

HANA MUJAHIDAH

25.15.4.064

HAK-HAK NARAPIDANA MENURUT HUKUM PIDANA POSITIF DAN
HUKUM PIDANA ISLAM

Oleh :

HANA MUJAHIDAH

Nim : 25.15.4.064

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Budi Sastra Panjaitan M, Hum

NIP. 19760420 200901 1 009

Dr. Arifuddin Muda Harahap, M. Hum

NIP : 19810828 200901 1 011

Mengetahui Medan,

Ketua Jurusan Jinayah

Dr. Arifuddin Muda Harahap, M. Hum

NIP : 19810828 200901 1 011

PENGESAHAN

Skripsi berjudul: **HAK-HAK NARAPIDANA MENURUT HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM** telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, Pada Tanggal 13 November 2019. Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S-1) dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum pada Jurusan Hukum Pidana Islam (Jinayah).

Medan, 13 November 2019
Panitia Sidang Munaqasyah
Skripsi Fakultas Syari'ah dan
Hukum UIN SU Medan

Ketua

Sekretaris

Dr. Arifuddin Muda Harahap, M. Hum
NIP. 198108282009011011

Drs. Ishaq, MA
NIP. 196909271997031002

Anggota-Anggota

Drs. Eldin H Zainal, M.Ag
NIP. 19560612 198003 1 009

Dr. Budi Sastra Panjaitan M, Hum
NIP. 19760420 200901 1009

Syofiaty Lubis, MH
NIP. 19740127 200901 2 002

Dr. Arifuddin Muda Harahap, M.Hum
NIP. 19840719 200901 2010

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan
Hukum UIN SU Medan

Dr. Zulham, S.H.I. M.Hum

IKTISHAR

Skripsi ini berjudul: “HAK-HAK NARAPIDANA MENURUT HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM”

Setiap Warga Negara Indonesia berhak mendapatkan hak-haknya, termasuk ketika seseorang diputuskan bersalah oleh Majelis Hakim dan harus menjalankan hukumannya di dalam Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) yang disebut dengan Narapidana. Dalam hal ini, Pemenuhan Hak-Hak Narapidana dirumuskan dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Dalam Pasal tersebut terdiri dari 13 hak yang berhak narapidana dapatkan ketika di dalam Lapas. Pemenuhan hak-hak tersebut haruslah berlandaskan asas persamaan dihadapan hukum. Yang diartikan sebagai perlakuan dan pelayanan yang sama kepada Warga Binaan Pemasyarakatan tanpa memandang status sosial, ekonomi, agama, maupun ras. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan hak-hak narapidana menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam. Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat untuk melakukan pembinaan bagi para Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Dalam pelaksanaan pmbinaan terhadap Narapidana juga terkait dengan Hak Asasi Manusia. Salah satu hak yang wajib dipenuhi dan menjadi hak narapidana adalah hak untuk mendapatkan sel yang layak serta terpisahnya sel untuk tahanan anak-anak dan orang dewasa. Setelah dilakukan penganalisaan, maka dapat disimpulkan bahwa Lapas sudah berusaha menerapkan asas persamaan di hadapan hukum meskipun terjadi hambatan dalam pemenuhan hak-hak narapidana, Lapas mengikuti tata cara pemenuhan hak-hak narapidana tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai contoh masih ada hak-hak warga binaan pemasyarakatan yang belum terpenuhi.

Kata Kunci: Hak-Hak Narapidana, Hukum Islam

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa ajaran Islam guna menyelamatkan manusia dari kejahilan menuju hidayah dalam naungan Allah SWT.

Akhirnya dengan bantuan dari segala pihak skripsi inipun dapat penulis selesaikan dengan segala kekurangannya penulisan skripsi inipun tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, tidak ada kata yang pantas dapat penulis ungkapkan kecuali terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, baik itu kesehatan Rohani maupun Jasmani sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
2. Ayahanda tercinta Drs. Misno Adisyah Putra dan Ibunda tercinta Indriani yang telah membimbing, mendidik, memotivasi dan mendoakan penulis dengan penuh cinta dan kasih sayang. Karena beliau adalah skripsi ini dapat terselesaikan dan berkat kasih sayang dan pengorbanannya penulis dapat menyelesaikan pendidikan dan Program Sarjana (S.I) DI UIN Sumatera Utara Medan.
3. Bapak Prof. Dr. Saidurrahman, MA. Rektor UIN Sumatera Utara Medan.
4. Bapak Dr. Zulham, M.Hum. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan

5. Bapak Dr. Arifuddin Muda Harahap, M.Hum Ketua Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan.
6. Bapak Dosen Pembimbing I, Dr. Arifuddin Muda Harahap, M.Hum, dan Dosen Pembimbing II, Dr. Budi Sastra Panjaitan, M.Hum yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama proses penulisan skripsi.
7. Terimakasih kepada para narasumber yang telah bersedia memberikan waktunya untuk memberikan sedikit informasi mengenai penelitian penulis.
8. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara Medan, yang telah memberikan ilmu kepada Penulis sejak berada di bangku kuliah.
9. Saudara-saudara, adik-adik penulis dan orang-orang terdekat yang terus memberikan doa dan dorongan.
10. Kepada teman seperjuangan Ila Raswani, Givani, serta teman-teman di Merpati Putih
11. Kepada teman-teman Autis ku, Syintia, Icha, Jaka, Rezi, Nurul, Vindy, Dila, Dinda, Bana, Arrum, Damai.
12. Kepada Firda, Ikhsan, Eka, Bang Rozak, Aji, dan Adit yang turut serta memberikan dukungan kepada penulis
13. Kepada teman-teman KKN 78 terkhusus Nurma, Inggit, Rangga, Atika, Halimah yang selalu mendukung penulis
14. Teman-teman seperjuangan Jurusan Hukum Pidana Islam (Jinayah) B Angkatan 2015 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara Medan, tiada kata yang diucapkan selain ucapan terima kasih

dan permohonan maaf jika dalam kebersamaan kita selama kurang lebih empat tahun ada sesuatu kekhilafan yang pernah dilakukan

15. Serta semua pihak yang telah membantu terselesainya skripsi ini, yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu. Semoga Allah SWT. Melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Amiin

Mudah-mudahan Allah S.W.T. membalas semua amal kebaikan dan keikhlasan mereka sebagai amal shalih kelak di akhirat. Kritikan dan saran yang bersifat membangun dan melengkapi karya tulis ini sangat saya harapkan dari berbagai pihak. Penulis berharap semoga skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya. Amin.

Medan, 15 November 2019

Penulis

HANA MUJAHIDAH

NIM. 25.15.4.064

DAFTAR ISI

Persetujuan	i
Pengesahan	ii
Ikhtisar.....	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi.....	vii
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
D. Tinjauan Pustaka.....	11
E. Kerangka Teori	12
F. Hipotesis	13
G. Metode Penelitian	13
H. Sistematika Penulisan	15
BAB II: HUKUM PIDANA POSITIF	17
A. Pengertian Hukum Pidana Positif	17
B. Sumber-sumber Hukum Pidana Positif.....	17
C. Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Positif	24
BAB III: HUKUM PIDANA ISLAM	27
A. Pengertian Hukum Pidana Islam.....	27

B. Sumber-sumber Hukum Pidana Islam	29
C. Asas Legalitas Hukum Pidana Islam	43
D. Tujuan Hukum Pidana Islam	46
BAB IV: HAK-HAK NARAPIDANA MENURUT HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM.....	48
A. Pengertian Hak.....	48
B. Pengertian Narapidana	50
C. Hak-hak Narapidana Menurut Hukum Pidana Positif	52
D. Hak-hak Narapidana Menurut Hukum Pidana Islam.....	53
BAB V: PENUTUP	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran-saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	64
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum merupakan suatu aturan yang mengatur hubungan antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain. Hukum tercipta karena adanya masyarakat, apabila tidak ada masyarakat maka tidak ada hukum. Hukum merupakan suatu aturan yang tidak bisa terlepas dalam kehidupan manusia, karena hukum merupakan suatu aturan yang mengatur setiap perbuatan manusia.

Membicarakan hukum adalah membicarakan hubungan antar manusia. Membicarakan hubungan antar manusia adalah membicarakan keadilan. Dengan demikian setiap pembicaraan mengenai hukum, jelas atau samar, senantiasa merupakan pembicaraan mengenai keadilan. Membicarakan hukum tidak hanya sampai kepada wujudnya sebagai suatu bangunan yang formal, tetapi juga perlu melihatnya sebagai ekspresi dari cita-cita keadilan masyarakatnya.¹

Hukum sebagai fenomena yang universal. Oleh karena itu, hukum memiliki pengertian yang beragam sesuai dari sudut pandang mana hukum tersebut dilihat. Di bawah ini ada beberapa sudut pandang tentang konsep-konsep hukum yang dapat dikemukakan sebagai berikut.²

1. Hukum adalah asas-asas kebenaran dan keadilan yang bersifat kodrati.

¹Satjipto Rahardj, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), edisi IV, h. 159.

²Petrus Soerjowinoto, *Ilmu Hukum Suatu Pengantar* (Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata, 2017), h. 5.

2. Hukum adalah norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan hukum nasional.
3. Hukum adalah pola-pola perilaku sosial yang terlembagakan, eksis sebagai variabel sosial yang empirik.
4. Hukum adalah manifestasi makna-makna simbolik dari para pelaku sosial sebagai sesuatu yang tampak dalam interaksi mereka.

Pada prinsipnya secara umum ada dua pengertian tentang hukum pidana, yaitu disebut dengan *ius poenale* dan *ius puniend*. *Ius poenale* merupakan pengertian hukum pidana objektif. Menurut Mezger pengertian hukum pidana ini adalah aturan-aturan hukum yang mengikat pada suatu perbuatan tertentu yang memenuhi bagian lain. Pada bagian lain, Simons merumuskan hukum pidana objektif sebagai semua tindakan-tindakan keharusan dan larangan yang dibuat oleh negara atau penguasa umum lainnya, yang kepada pelanggar ketentuan tersebut diancam derita khusus yaitu pidana, demikian juga peraturan-peraturan yang menemukan syarat bagi akibat hukum itu.³

Bambang Poernomo menyatakan bahwa hukum pidana adalah hukum sanksi. Definisi ini diberikan berdasarkan ciri hukum pidana yang membedakan dengan lapangan hukum yang lain, yaitu bahwa hukum pidana sebenarnya tidak mengadakan norma sendiri melainkan sudah terletak pada lapangan hukum yang lain dan sanksi pidana diadakan untuk menguatkan ditaatinya norma-norma di luar hukum pidana.⁴

Menurut Wirjono Prodjodikoro, hukum acara pidana ialah peraturan yang mengatur cara bagaimana badan pemerintah berhak menuntut jika terjadi suatu tindak pidana, cara bagaimana akan didapat suatu putusan pengadilan yang menjatuhkan suatu hukuman dapat dilaksanakan. Berbeda dengan KUHP (Kitab

³Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Hukum Pidana* (Makasar: Pustaka Pena Press, 2016), h. 2.

⁴Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 7.

Undang-Undang Hukum Pidana) atau KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) yang kita miliki merupakan karya agung Bangsa Indonesia. KUHAP adalah hukum pidana formal atau Hukum Acara Pidana yang berisi bagaimana cara untuk menegakkan hukum pidana materil. Tegasnya, KUHAP berisi tata cara atau proses terhadap seseorang yang melanggar hukum pidana. KUHAP diundangkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang terdiri atas 22 bab dan 286 Pasal.

Hukum Acara Pidana disebut juga hukum pidana formal untuk membedakannya dengan hukum pidana materil. Hukum pidana materil yaitu semua ketentuan dan peraturan yang menunjukkan tentang tindakan-tindakan yang mana adalah merupakan tindakan-tindakan yang dapat dihukum, siapakah orangnya yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindakan-tindakan tersebut dan hukuman bagaimana yang dapat dijatuhkan terhadap orang tersebut, disebut juga dengan hukum pidana yang abstrak.

Hak Asasi adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperolehnya dan dibawanya bersama dengan kelahiran atau kehadirannya dalam hidup masyarakat. Hak asasi manusia (*human right*) yang secara universal diartikan sebagai "*those rights which are inherent in our nature and without which we cannot live as human being*". Masyarakat di dunia perumusan dan pengakuannya telah diperjuangkan dalam kurun waktu yang sangat panjang. Bahkan saat ini hal tersebut masih berlangsung dengan berbagai dimensi permasalahan yang muncul karena berbagai spektrum penafsiran. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) membentuk masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Hal ini juga

dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada Alinia keempat, bahwa negara bertujuan untuk mensejahterakan kepentingan masyarakat. Masyarakat yang dimaksud bukan hanya masyarakat yang bebas saja, namun juga termasuk masyarakat yang kemerdekaannya terampas akibat melakukan pelanggaran-pelanggaran atau melanggar hukum (narapidana).

Pidana penjara merupakan sanksi pidana yang paling banyak ditetapkan dalam perundang-undangan pidana selama ini.⁵ Kehidupan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan merupakan bentuk dari konsekuensi hukuman atas perilaku melanggar hukum yang pernah dilakukan. Berbagai permasalahan dialami narapidana dalam menjalani kehidupan di Lembaga Pemasyarakatan, diantaranya perubahan hidup, hilangnya kebebasan dan hak-hak yang semakin terbatas, hingga perolehan label penjahat yang melekat pada dirinya sertakehidupan di Lembaga Pemasyarakatan membuat mereka harus terpisah dari keluarga dan hidup bersama narapidana lain sesuai dengan yang tertuang dalam Pasal 1 angka 1 dan 7 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.⁶

Dalam KUHAP tercantum pada Pasal 1 angka 32, terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh hukum tetap. Dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1995, Pasal 1 angka 7, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lapas (penjara). Pembinaan narapidana ditujukan untuk memperbaiki dan meningkatkan akhlak (budi pekerti)

⁵Barda Nawawi, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara* (Semarang: Genta Publishing, 2010), h. 71.

⁶Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan berbunyi: Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan. Pasal 1 angka 7 Undang-undang No. 12 Tahun 1995 berbunyi tentang Pemasyarakatan: Lembaga pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

para narapidana yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) atau Rumah Tahanan Negara seperti yang tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.⁷ Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara sebagai unit pelaksana teknis pemasyarakatan bertugas menampung, merawat dan membina narapidana. Pembinaan narapidana yang baik harus ada partisipasi dari petugas, narapidana dan masyarakat.

Pada realitanya tahanan perempuan dan anak-anak bercampur dengan tahanan dan narapidana dewasa laki-laki, demikian juga tahanan dan narapidana dengan tingkat kejahatan tertentu pun terpaksa dicampur dengan kasus kriminal yang ringan dikarenakan persoalan *over* kapasitas. Penempatan tanpa klasifikasi usia, jenis kelamin dan tindak pidana akan berimplikasi pada kekerasan antartahanan dan narapidana, penguatan pola kejahatan dan dimungkinkan terjadinya pelecehan seksual antarsesama penghuni. Narapidana perempuan memiliki kodrat yang berbeda dibandingkan dengan narapidana laki-laki, misalnya siklus menstruasi, hamil, melahirkan dan menyusui sehingga terdapat hak-hak khusus yang harus dipenuhi oleh Lembaga Pemasyarakatan.

Dalam pembinaan Lembaga Pemasyarakatan tersebut perlu diketahui bahwa narapidana atau Warga Binaan Pemasyarakatan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan memiliki hak-hak sesuai dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, namun disayangkan tidak semua warga binaan memiliki

⁷Pasal 2 Undang-undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan berbunyi: Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab

hak yang sama. Dalam asas persamaan dihadapan hukum disebutkan bahwa semua orang dihadapan hukum sama tanpa memandang status sosial orang tersebut.

Hal ini juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan untuk menjamin terselenggaranya hak-hak tersebut, selain diadakan Unit Pelaksanaan Teknis Pemasyarakatan yang secara langsung melaksanakan pembinaan, didakan juga Balai Pertimbangan Pemasyarakatan yang memberi saran dan pertimbangan kepada menteri mengenai pelaksanaan sistem pemasyarakatan dan Tim Pengamat yang memberi saran mengenai program pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan disetiap unit pelaksanaan teknis dan berbagai sarana penunjang lainnya.⁸

Dalam Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, teori persamaan dihadapan hukum termasuk dalam Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan bahwa: “Segala warga Negara bersama kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

Bagi umat Islam setiap hak harus dikembalikan kepada dua sumber rujukannya yaitu al-Qur'an dan as-Sunnah. Oleh karena itu, hak asasi manusia (HAM) menemukan landasan yang sangat kuat dalam hukum Islam. Dalam Islam, semakin manusia tunduk kepada Tuhan dan hanya mengabdikan kepada-Nya, maka seseorang semakin bebas dari penghambaan kepada manusia atau ciptaan Tuhan lainnya. Dengan menyatakan *Allahu Akbar* (Allah Maha Besar), maka ia telah

⁸Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2006), h. 104.

menutuppintu dari semua penghambaan. Hal tersebut berartimenegaskan bahwa paada dasarnya dirinya bebas. Dalam hukum Islam hak-hak fundamental tidak diciptakan oleh manusiamelainkan hanya dibuat menjadi terang. Hak-hak tersebutditurunkan secara tidak langsung dari nilai dasarnya bahwa, iaadalah hamba Tuhan, tidak menghamba kepada yang lain.⁹

Imam al-Bukhari menulis secara khusus bab tentang tuntunanmemberikan sandang bagi para nabi dalam kitab*al-Jami` as-Shahih* atau biasa dikenal dengan *Shahihal-Bukhari*, pada bab *al-Kiswah li al-Usara*:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ, عَنْ عَمْرِو سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمَ بَدْرٍ أُتِيَ بِأَسَارِي وَأُتِيَ بِالْعَبَّاسِ وَمَنْ يَكُنْ عَلَيْهِ تَوْبٌ فَتَنَظَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ فَمِيصًا فَوَجَدُوا فَمِيصَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَفْدُرُ عَلَيْهِ فَكَسَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاهُ فَلِذَلِكَ نَزَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمِيصَهُ الَّذِي أَلْبَسَهُ قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: كَانَتْ لَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدٌ فَأَحَبَّ أَنْ يُكَافِئَهُ [طرفه: ١٢٧٠].¹⁰

Artinya: Berkata `Abd Allah bin Muhammad: berkata Ibn`Uyainahdari `Amr dan mendengar dia Jabir bin `Abd Allahra. Ia berkata, “Pada hari perang badar,orang-orang musryik yang tertawan dibawa (ke hadapan Nabisaw). Saat itu `Abbas dibawa dalam keadaan tidak memiliki baju. Maka Nabi saw. mencarikan sebuah baju panjang untuknya.Para sahabat mendapati baju panjang `Abd Allah bin Ubay binSalul cocok untuk badan `Abbas bin `Abdal-Muthalib. Maka Nabisaw. memberikan baju panjang `Abd Allah bin Ubay bin Salul kepada `Abbas bin `Abdal-Muthalib untuk iapakai. Oleh karena itu, Nabi saw.melepaskan baju panjang beliau dan beliau kenakan kepadajenazah `Abd Allah bin Ubay (saat akan dimakamkan). PerawiSufyan bin Uyainah berkata, `Abd Allah bin Ubay memiliki jasadepada Nabi saw (dengan memberikanbaju panjangnya kepada `Abbas bin `Abdal-Muthalib).

⁹Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, cet., 1 (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016), h.196.

¹⁰Abu `AbdAllah Muhammad bin Isma`il al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (t.tp: Dar al-Ghad al-Jadid, t.t), h. 555.

Oleh karenanya, Nabi saw. membalas jasa kebaikantersebut.” (HR. Bukhari, no. 3008).

Sejak lebih 1400 tahun lampau, hak-hak tertentu telahmendapat jaminan berdasarkan al-Qur’an yaitu: hak hidup,keamanan diri, kemerdekaan, perlakuan yang sama,kemerdekaan berpikir dan berekspresi, keyakinan dan beribadah,perkawinan, kemerdekaan hukum, asas praduga tak bersalah,perlindungan dari kekejaman, suaka, kebebasan berserikat danberkumpul, berprofesi, hak memilih, memperoleh danmenentukan hak milik.¹¹

Pentingnya kondisi yang aman dalam kehidupan jugadijelaskan dalam Islam bahwa kondisi yang aman dicapai denganmenjaga jiwa dari hal-hal yang tidak diinginkan(membahayakan). Menjaga jiwa dalam teori *al-maqashid al-Syari`ah* dapat diwujudkan dengan mengamalkan sikap-sikap terpuji,yakni menjaga diri dari nafsu yang dapat melecehkan ataumenjatuhkan martabat manusia. Dalam hal ini Allah swt. berfirman dalam surah al-An`am: ayat 82:

الَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُّهْتَدُونَ ٨٢

Artinya: “Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuradukkan iman mereka dengan kezaliman (syirik), mereka itulah yang mendapat keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk.”¹²

Ayat diatas sebagai jawaban atas pertanyaan tentang golongan mana yang lebih berhak mendapat keamanan.Keamanan yang dimaksud dalam ayat ini adalah

¹¹Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, (Bandung: CV Pustaka Media, 2013), h. 50

¹²Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, h. 82.

pemberijaminan bagi siapa saja yang telah mengimani Allah dan Rasul-Nya. Jaminan keamanan dan keimanan serta hidayah akan diberikan padanya. Seorang Muslim dapat melaksanakan amal sesuai dengan tuntunan petunjuk. Begitu pentingnya, sampai-sampai Nabi Ibrahim, memohon kepada Allah, curahan keamanan sebelum meminta kemudahan rezeki. Seborang yang didera rasa takut, tidak akan bisa menikmati lezatnya makanan dan minuman.¹³

Menjaga akal juga ditegaskan melalui tujuannya disyaratkan hukum. Jika ini tidak diindahkan maka hilanglah eksistensi akal sebagai alat untuk berfikir yang menjadi bagian *dharuriyyat*.¹⁴

Segala usaha dalam menjaga akal merupakan suatu perbuatan yang mendapat ganjaran pahala, salah satu bentuk menjaga akal adalah dengan menuntut ilmu pengetahuan.

Dalam Islam setiap orang yang di pidana memiliki hak terhadap dirinya sendiri, baik narapidana laki-laki, perempuan, maupun anak-anak. Demikian juga hak soal hunian. Meskipun mereka merupakan para napi, sepatutnya sel yang mereka huni tiap hari minimal layak. Bahkan pada zaman sahabat dulu, para napi ada yang di tahan di masjid atau kediaman mereka. Dengan latar belakang masalah yang telah di paparkan, maka penulis mengambil judul **“HAK-HAK NARAPIDAN MENURUT HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM”**.

B. Rumusan Masalah

¹³M. Quraish Sihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol 6, h. 526.

¹⁴Muammar Bakry, *Fiqh Prioritas: Kontruksi Metodologi Hukum Islam dan Kompilasi Prioritas Hukum Islam*, h. 86.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pokok permasalahan penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana hak-hak narapidana menurut hukum pidana positif di Indonesia?
2. Bagaimana hak-hak narapidana menurut hukum pidana Islam?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penulisan skripsi ini sebenarnya untuk menjawab apa yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah di atas. Diantara beberapa tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui hak-hak narapidana dalam hukum pidana positif di Indonesia.
2. Untuk mengetahui hak-hak narapidana menurut hukum pidana Islam.

Adapun manfaat penelitian skripsi ini adalah:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat diharapkan dapat memberikan kegunaan teoritis yaitu memberikan pemahaman mengenai hak-hak narapidana menurut hukum pidana positif dan hukum pidana Islam.

2. Secara Praktis

Secara praktis pembahasan mengenai hak-hak narapidana menurut hukum pidana positif dan Hukum Pidana Islam dapat menjadi masukan dan pengetahuan lebih bagi pembaca dan khususnya bagi penulis. Penelitian ini juga memberikan manfaat dan pengetahuan untuk kepentingan seluruh pihak baik itu pemerintah, aparat penegak hukum, maupun masyarakat pada umumnya.

D. Tinjauan Pustaka

Sepanjang pengetahuan penulis yang telah melakukan penelusuran ke berbagai sumber referensi terdapat berbagai penelitian yang berkaitan dengan topik pembahasan yang akan dibahas oleh penulis. Berikut penulis menyebutkan beberapa karya ilmiah yang telah dijadikan skripsi di antaranya ialah:

1. Dedet Gustika Putra Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang. Menulis skripsi yang berjudul: *Pelaksanaan Hak Narapidana Untuk Mendapatkan Makanan yang Layak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang.*
2. Andi Soraya Tenrisoji Amiruddin Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar. Menulis skripsi yang berjudul: *Pemenuhan Hak Narapidana dalam Hal Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Parepare.*

Dari sekian banyak penelitian yang di antaranya telah disebutkan diatas, belum ada yang membahas masalah tentang ***“Hak-Hak Narapidana Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam”***. Akan tetapi bukan berarti penelitian ini hal baru, melainkan hanya sebagai pelengkap dalam penelitian-penelitian yang sudah

ada. Demikian juga dengan penelitian di atas yang akan digunakan sebagai rujukan skripsi.

E. Kerangka Teori

Dengan berkembangnya zaman, teknologi, dan juga pemikiran manusia yang begitu pesat saat ini, banyak ide-ide kreatifitas yang dikeluarkan oleh manusia terhadap setiap peristiwa yang sedang dan terus-menerus terjadi di dunia ini, seperti penemuan-penemuan baru tentang hukum, tentang pembaharuan hukum yang terus menerus dilakukan guna mendapatkan keadilan yang sebenarnya demi kemaslahatan seluruh umat manusia.

Dalam hal ini banyak penemuan hukum baru yang sedang dirancang oleh berbagai praktis Hukum khususnya dibidang Hukum Pidana. Tidak hanya dibidang hukum pidana positif saja, melainkan hukum pidana Islam juga sedang memperbaharui, mempertimbangkan, beradu eksistensi di dunia. Dalam Pasal 14 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan terdapat beberapa hak-hak narapidana begitu juga dalam hukum pidana Islam.

Sebagaimana telah dijelaskan di atas ada dua pandangan dan rumusan yang berbeda baik itu menurut hukum pidana positif maupun hukum pidana Islam. Tentu hal ini akan menjadi suatu sumber hukum yang lebih memaksimalkan antara hukum yang diatur berdasarkan syariat Islam dan huku yang diatur secara umum. sehingga menghasilkan hukum yang lebih akurat sehingga menciptakan keadilan yang seadil-adlnya bagi setiap manusia dihadapan hukum.¹⁵

¹⁵Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), h. 93

Mengenai cara mencapai tujuan itu ada beberapa paham yang merupakan aliran-aliran dari teori tujuan yaitu preventif khusus dan preventif umum. Preventif khusus adalah bahwa pencegahan kejahatan melalui pembinaan dengan maksud mempengaruhi tingkah laku terpidana untuk tidak melakukan tindak pidana lagi dengan cara melaksanakan hak-hak narapidana.

F. Hipotesis

Sebelum melangkah dari meneliti lebih jauh objek penelitian ini, disini diajukan hipotesa bahwa ada perbedaan hak-hak narapidana menurut hukum pidana positif dengan hukum pidana Islam, misalnya masih ditempatkannya tahanan anak-anak dan orang dewasa dalam satu sel dan lain sebagainya. Islam lebih memuliakan para narapidana, misalnya untuk narapidana perempuan yang sedang hamil mendapatkan fasilitas khusus sampai ia melahirkan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian *library research*, yaitu penelitian yang menggunakan buku sebagai bahan literatur dan referensi penulis yang didapat dari banyak sumber buku yang terkait dengan penelitian ini.¹⁶

Metode penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara

¹⁶Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 34.

mengkaji KUHAP, KUHP dan buku Dasar-dasar Hukum Acara Jinayah karya. Penelitian normatif seringkali disebut penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang objek kajiannya adalah dokumen perundang-undangan dan bahan pustaka.¹⁷

2. Sumber Data

Metode pengumpulan data yaitu teknik atau cara yang digunakan oleh penulis dalam mengumpulkan data, yang dimaksud dengan data disini adalah segala keterangan (informasi) yang berkaitan dengan tujuan penelitian.¹⁸ Sumber pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Studi dokumen dilakukan dengan berbagai bahan hukum, diantaranya adalah:

- a. Bahan hukum primer adalah literatur yang berhubungan langsung dengan permasalahan penelitian, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, KUHAP, dan Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999.
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berupa buku-buku yang dapat mendukung penulisan penelitian ini. Yaitu buku hukum pidana Islam, Esiklopedi Hukum Pidana Islam, buku Hukum Acara Pidana Indonesia.

3. Teknik Pengumpulan Data

¹⁷Soejono dan H. Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), h. 56.

¹⁸Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), h. 130.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah adalah teknik dokumentasi, yaitu cara pengumpulan data-data tertulis yang telah menjadi dokumen.

4. Analisis data

Analisa data yang digunakan yang dilakukan dalam penulisan ini adalah diarahkan untuk menjawab rumusan masalah. Metode *deskriptif-analitik* ini akan penulis gunakan untuk melakukan analisa terhadap buku Hukum Pidana Islam, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, KUHAP, dan Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999. Selain itu metode ini akan penulis gunakan ketika menggambarkan dan menganalisa pembuktian hak-hak narapidana menurut hukum pidana positif dan hukum pidana Islam. Kerja dari metode *deskriptif-analitik*, ini dengan cara menganalisis data yang diteliti dengan memaparkan data-datatersebut kemudian diperoleh kesimpulan.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran umum mengenai isi pembahasan dalam skripsi ini, perlu kiranya dikemukakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan. Dalam bab ini menggambarkan isi dan bentuk penelitian meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, hipotesis, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II: Hak-hak narapidana. Dalam bab ini penulis membahas tentang pengertian hak-hak narapidana ditinjau dalam hukum pidana positif.

Bab III: Hak-hak narapidana dalam hukum pidana positif. Dalam bab ini penulis membahas tentang pengertian hak-hak narapidana ditinjau dalam hukum pidana Islam.

Bab IV: Hasil penelitian dan pembahasan. Dalam bab ini penulis menganalisis tentang hak-hak terhadap narapidana dalam hukum pidana positif dan hukum pidana Islam.

Bab V : Penutup, dalam bab ini meliputi kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

HUKUM PIDANA POSITIF

A. Pengertian Hukum Pidana Positif

Hukum pidana disebut juga *ius constitutum* yang berarti kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia.¹⁹ Hukum pidana positif merupakan sederet asas dan kaidah hukum yang berlaku saat ini, berbentuk ke dalam lisan maupun tulisan yang keberlakuan hukum tersebut mengikat secara khusus dan umum yang ditegakkan oleh lembaga peradilan atau pemerintahan yang hidup dalam suatu negara.²⁰

Menurut Mahkamah Agung Republik Indonesia, hukum pidana positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang ada pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia.²¹

B. Sumber-Sumber Hukum Pidana Positif

Sumber hukum ialah segala apa saja yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yakni aturan-aturan yang kalau

¹⁹Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum dan ilmu Perundang-Undangan di Indonesia* (Bandung: PT. Alumni, 2008), h. 56.

²⁰*Pengertian Hukum pidana positif Menurut Para Ahli*, dalam <https://tesishukum.com/>, diakses pada tanggal 25 Oktober 2019.

²¹Lihat dalam, <https://perpustakaan.mahkamah.agung.co.id/>, diakses pada tanggal 19 Oktober 2019, pukul 23.30 wib.

dilanggar mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata.²² Sumber hukum juga dapat diartikan sebagai bahan yang digunakan sebagai dasar oleh pengadilan dalam memutus perkara. Menurut Sudikno, kata sumber hukum sering digunakan dalam beberapa arti, yaitu:²³

1. Sebagai asas hukum, sebagai sesuatu yang merupakan permulaan hukum, misalnya kehendak Tuhan, akal manusia, jiwa, bangsa dan sebagainya.
2. Menunjukkan hukum terdahulu yang memberi bahan kepada hukum sekarang yang berlaku, seperti hukum Perancis, hukum Romawi.
3. Sebagai sumber berlakunya, yang memberi kekuatan berlaku secara formal kepada peraturan hukum (penguasa, masyarakat).
4. Sebagai sumber darimana kita dapat mengenal hukum, misalnya dokumen, undang-undang, lontar, batu bertulis, dan sebagainya.
5. Sebagai sumber hukum. Sumber yang menimbulkan aturan hukum.

Sumber hukum dapat diklasifikasikan kedalam dua dua bentuk yaitu sumber hukum material dan sumber hukum formal.²⁴ Berikut penjelasan dari kedua sumber hukum:

1. Sumber-sumber Hukum Material

Sumber-sumber hukum material dapat ditinjau dari pelbagai sudut pandang, misalnya dari sudut ekonomi, sejarah, sosiologi, filsafat dan sebagainya. Contohnya:

- a. Seorang ahli ekonomi akan mengatakan bahwa kebutuhan-kebutuhan ekonomi dalam masyarakat itulah yang menyebabkan timbulnya hukum.
- b. Seorang ahli kemasyarakatan (sosiolog) akan mengatakan bahwa yang menjadi sumber hukum ialah peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam masyarakat.²⁵

²²C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h. 46.

²³Budi Ruhiatudin, *Pengantar Ilmu Hukum* (Yogyakarta: Teras, 2009), h. 29-30.

²⁴C.S.T. Kansil, *Op.Cit.*, h. 46.

²⁵*Ibid.* h. 75

2. Sumber-sumber Hukum Formal

Sumber-sumber hukum yang formal antara lain adalah:

a. Undang-Undang(*Statute*)

Undang-Undang adalah suatu peraturan negara yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat diadakan dan dipelihara oleh penguasa negara.²⁶

Undang-Undang sering digunakan dalam dua pengertian, yaitu Undang-Undang dalam arti formal dan Undang-Undang dalam arti material. Undang-Undang dalam arti formal adalah keputusan atau ketetapan yang dilihat dari bentuk dan cara pembuatannya disebut undang-undang. Dilihat dari bentuknya, Undang-Undang berisi *konsideran* dan *dictum* (amar putusan). Sementara dari cara pembuatannya, Undang-Undang adalah keputusan atau ketetapan produk lembaga yang berwenang.

Undang-Undang dalam arti material adalah keputusan atau ketetapan yang dilihat dari isinya disebut Undang-Undang dan mengikat setiap orang secara umum. Dalam pengertian ini yang menjadi perhatian adalah isi peraturan yang sifatnya mengikat tanpa mempersoalkan segi bentuk atau siapa pembentuknya. Undang-Undang dalam arti material sering juga disebut dengan peraturan (*regeling*) dalam arti luas. Undang-Undang

²⁶*Ibid.* h. 77

dalam arti formal tidak dengan sendirinya sebagai Undang-Undang dalam arti material. Demikian sebaliknya.²⁷

Sumber hukum ini, demikian pula ketentuan hukumnya dibuat oleh pemerintah dengan persetujuan para wakil masyarakat dengan mengingat kepentingan hidup bersama bagi seluruh anggotanya dalam *lebensraum* atau ruang kehidupan yang tertib, aman dan penuh kedamaian.

Sama halnya dengan sumbernya, kaidah hukum yang bersumber pada perundang-undangan ini harus berfungsi, yang dalam hal ini terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu:²⁸

- 1) Ketentuan atau peraturan mengenai bidang-bidang tertentu harus cukup sistematis yang artinya tidak terdapat kesimpangsiuran ketentuan/peraturan hukum dalam bidang yang sama.
 - 2) Ketentuan atau peraturan hukum itu harus memiliki keselarasan, artinya baik secara hirarkis maupun secara horizontal tidak terdapat pertentangan.
 - 3) Adanya relevansi suatu ketentuan atau peraturan dengan dinamika sosial secara kualitatif dan kuantitatif, peraturan atau ketentuan yang mengatur masalahnya yang tertentu itu memang benar-benar terpenuhi.
 - 4) Penerbitan ketentuan atau peraturan-peraturannya harus sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada atau yang telah ditetapkan.
 - 5) Hukum atau ketentuan/peraturan hukum harus merupakan penjelmaan dari jiwa dan cara berfikir masyarakat, atau ketentuan/peraturan hukum tersebut harus merupakan struktur rohaniah suatu masyarakat, dimana setiap anggota harus benar-benar mematuhi.
- b. Adat dan Kebiasaan

Peranan kebiasaan dalam kehidupan hukum pada masa sekarang ini memang sudah banyak merosot. Sebagaimana telah diketahui, kebiasaan

²⁷<http://Sumber-sumber-hukum/pustaka-sekolah//.com>. Diakses pada tanggal 9 Oktober 2019, pukul 12.10 wib.

²⁸Rien G. Kartasapoetra, *Pengantar Ilmu Hukum Lengkap* (Bandung: Bina Aksara, 2007), h. 18.

tidak lagi merupakan sumber yang penting sejak ia didesak oleh perundang-undangan dan sejak sistem hukum semakin didasarkan pada hukum perundang-undangan atau *jus scriptum*.²⁹ Kebiasaan dan adat merupakan sumber kaidah. Bagi orang Indonesia, kebiasaan dan adat tidak sama. Untuk itu selanjutnya dijelaskan di bawah ini mengenai perbedaan kebiasaan dan adat.

Dalam buku *Mengenal Hukum* yang menguraikan mengenai perbedaan kebiasaan dan adat sebagaimana yang dikutip oleh Sudikno:

“Kebiasaan merupakan pola tingkah laku yang ajeg, tetap, normal atau adat dalam masyarakat atau pergaulan tertentu. Pergaulan hidup ini merupakan lingkungan yang sempit seperti desa, tetapi dapat luas juga yakni meliputi masyarakat negara yang berdaulat. Perilaku yang tetap atau ajeg berarti merupakan perilaku manusia yang diulang. Perilaku yang diulang itu mempunyai kekuatan normative, mempunyai kekuatan mengikat. Karena diulang oleh banyak orang maka mengikat orang lain untuk melakukan hal yang sama, karenanya menimbulkan keyakinan atau kesadaran, bahwa hal itu memang patut dilaksanakan, bahwa itulah adat.”³⁰

Sedangkan adat-istiadat adalah peraturan-peraturan kebiasaan sosial yang sejak lama ada dalam masyarakat dengan maksud mengatur tata tertib. Pada umumnya adat istiadat itu bersifat sakral (sesuatu yang suci) serta merupakan tradisi.³¹

Sementara itu Utrecht membedakan hukum adat dan kebiasaan sebagai berikut:³²

- 1) Hukum adat asal-usulnya bersifat sakral. Hukum adat berasal dari kehendak nenek moyang, agama, dan tradisi rakyat, seperti

²⁹Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1996), h. 108.

³⁰R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafiaka, 2009), h. 150.

³¹*Ibid.*, h. 157.

³²*Ibid.*, h. 110.

dipertahankan dalam keputusan para penguasa adat. Sedangkan kebiasaan yang dipertahankan para penguasa yang tidak termasuk lingkungan perundang-undangan, bagian besarnya adalah kontra antara bagian Barat dan Timur. Tetapi hukum kebiasaan ini dapat diresepsi dalam hukum Indonesia nasional yang asli.

- 2) Hukum adat bagian besarnya terdiri atas kaidah-kaidah yang tidak tertulis, tetapi ada juga hukum adat yang tertulis. Sedangkan kebiasaan semuanya terdiri dari kaidah yang tidak tertulis.

c. Traktat

Merupakan perjanjian yang diadakan dua negara atau lebih. Biasanya memuat peraturan-peraturan hukum. Jenis-jenis traktat di antaranya yaitu:³³

- 1) Traktat bilateral, yaitu traktat yang terjadi antara dua negara saja.
- 2) Traktat multilateral, yaitu traktat yang dibuat oleh lebih dari dua negara.
- 3) Traktat kolektif, yaitu traktat multilateral yang membuka kesempatan bagi mereka yang tidak ikut dalam perjanjian itu untuk menjadi anggotanya.

Melalui penetapan dimaksudkan sebagai konsep persetujuan yang telah dicapai bersama-sama oleh masing-masing utusan. Lalu konsep itu diserahkan kepada DPR untuk memperoleh persetujuan. Jika dewan telah menyetujui maka dimintakanlah pengesahan (retifikasi) kepala negara, yang jika itu sudah diberikan, lalu diumumkanlah berlakunya perjanjian tersebut.

Akibat dari perjanjian tersebut adalah apa yang disebut dengan “Pakta Servanda” artinya bahwa perjanjian mengikat para pihak yang mengadakan perjanjian. Disamping itu para pihak harus mentaati serta menepati perjanjian yang mereka buat.³⁴

d. Yurisprudensi

³³*Ibid.*, h. 110-111.

³⁴R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 171.

Yurisprudensi berasal dari kata *yurisprudentia* (bahasa Latin) yang berarti pengetahuan hukum (*rechgeleerdeid*). Kata yurisprudensi sebagai istilah teknis Indonesia sama artinya dengan kata "yurisprudentia" dalam bahasa Perancis, yaitu peradilan tetap ataupun bukan peradilan.

Kata yurisprudensi dalam bahasa Inggris berarti teori ilmu hukum (*algemeeme rechtsleer: General theory of law*), sedangkan untuk pengertian yurisprudensi dipergunakan istilah-istilah *case law* atau *judge made law*.

Kata yurisprudensi dalam bahasa Jerman berarti ilmu hukum dalam arti sempit. Kemudian dari segi praktik peradilan yurisprudensi adalah keputusan hakim yang selalu dijadikan pedoman hakim lain dalam menuntaskan kasus-kasus yang sama.³⁵

Terdapat suatu sebab dimana seorang hakim mempergunakan putusan lain, sebab-sebabnya ialah:

- 1) Pertimbangan psikologis. Karena keputusan hakim mempunyai kekuatan/kekuasaan hukum, terutama keputusan pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung, maka biasanya hakim bawahan segan untuk tidak mengikuti putusan tersebut.
- 2) Pertimbangan praktis. Karena dalam kasus yang sama sudah pernah di jatuhkan putusan oleh hakim terdahulu, lebih-lebih apabila putusan itu sudah di benarkan atau dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung (MA) maka lebih praktis apabila hakim berikutnya memberikan putusan yang sama.
- 3) Pendapat yang sama. Karena hakim yang bersangkutan sependapat dengan keputusan hakim yang lebih dulu, terutama apabila isi dan tujuan Undang-Undang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sosial yang nyata pada waktu kemudian, maka

³⁵*Ibid.*, h. 159-160.

wajar apabila keputusan hakim lain tersebut dipergunakan. Sedangkan dasar hukum yurisprudensi ialah:

- a) Dasar historis, yaitu secara historis diikutinya oleh umum.
- b) Adanya kekurangan daripada hukum yang ada, karena pembuat Undang undang tidak dapat mewujudkan segala sesuatu dalam undang-undang, maka yurisprudensi di gunakan untuk mengisi kekurangan dari undang-undang.³⁶

e. Doktrin

Doktrin adalah pendapat ahli hukum. Sebagaimana yang dikutip dari pernyataan Sudikno, yaitu doktrin adalah pendapat para sarjana hukum yang merupakan sumber hukum tempat hakim dapat menemukan hukumnya. Seringkali terjadi bahwa hakim dalam keputusannya menyebut sarjana hukum. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hakim menemukan hukumnya dalam doktrin itu. Doktrin yang demikian itu adalah sumber hukum formal.

Doktrin yang belum digunakan hakim dalam mempertimbangkan kekuasaanya belum merupakan sumber hukum formal. Jadi untuk dapat menjadi sumber hukum formal, doktrin harus memenuhi syarat tertentu. Yaitu doktrin yang telah menjelma menjadi putusan hakim.

C. Fungsi dan Tujuan Hukum pidana positif

Tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan orang perseorangan atau hak asasi manusia dan masyarakat. Tujuan hukum pidana di Indonesia harus sesuai dengan falsafah Pancasila yang mampu membawa

³⁶*Ibid.*, h. 161-164.

kepentingan yang adil bagi seluruh warga Negara. Dengan demikian hukum pidana di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu:³⁷

1. Tujuan hukum pidana sebagai hukum sanksi, tujuan ini bersifat konseptual atau filsafati yang bertujuan memberi dasar adanya sanksi pidana. Jenis bentuk dan sanksi pidana dan sekaligus sebagai parameter dalam menyelesaikan pelanggaran pidana. Tujuan ini biasanya tidak tertulis dalam pasal hukum pidana tapi bisa dibaca dari semua ketentuan hukum pidana atau dalam penjelasan hukum.
2. Tujuan dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap orang yang melanggar hukum pidana. Tujuan ini bercorak pragmatik dengan ukuran yang jelas dan konkret yang relevan dengan problem yang muncul akibat adanya pelanggaran hukum pidana dan orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana. Tujuan ini merupakan perwujudan dari tujuan pertama.

Berikut ini disebutkan pula beberapa pendapat yang dikemukakan oleh Sudarto, bahwa fungsi hukum pidana itu dapat dibedakan sebagai berikut:³⁸

1. Fungsi yang umum

Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari hukum, oleh karena itu fungsi hukum pidana juga sama dengan fungsi hukum pada umumnya, yaitu untuk mengatur hidup kemasyarakatan atau untuk menyelenggarakan tata dalam masyarakat.

2. Fungsi yang khusus

³⁷Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), h. 7

³⁸Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang: Yayasan Sudarto, 1990), h. 9

Fungsi khusus bagi hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya dengan sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam jika dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada cabang hukum lainnya. Dapat dikatakan bahwa hukum pidana itu memberi aturan-aturan untuk menanggulangi perbuatan jahat. Dalam hal ini perlu diingat pula, bahwa sebagai alat *social control* fungsi hukum pidana adalah *sibsidair*, artinya hukum pidana hendaknya baru diadakan (dipergunakan) apabila usaha-usaha lain kurang memadai.

BAB III

HUKUM PIDANA ISLAM

A. Pengertian Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam memiliki beberapa istilah yang berasal dari konsep hukum Islam yang berhubungan dengan tindak kriminal. Adapun istilahnya ialah *`uqubah*, *jarimah* dan *jinayah*.

1. *`Uqubah* secara etimologi adalah hukuman atau siksa³⁹. Sedangkan dalam terminologi hukum Islam, *`uqubah* adalah hukum pidana Islam yang meliputi hal-hal yang merugikan ataupun tindak kriminal.⁴⁰
2. *Jarimah* berasal dari akar kata *jarama*, *yajrimu*, *jarimatan*, yang berarti berbuat dan memotong. Kemudian, *jarimah* secara khusus dibatasi penggunaannya pada perbuatan dosa atau perbuatan yang dibenci. Kata *jarimah* juga berasal dari kata *ajrama – yajrima* yang berarti melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran, keadilan, dan menyimpang dari jalan yang lurus.⁴¹ Dalam terminologi hukum Islam (fikih), menurut al-Mawardi⁴² adalah:

وَالْجَرَائِمُ مَحْظُورَةٌ بِالشَّرْعِ، زَجَرَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا بِحَدِّ أَوْ تَعْزِيرٍ.

³⁹Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta: Hidakarya Agung, 1989), h. 274.

⁴⁰Lihat dalam, `Abd ar-Rahman I Doi, *Shari`ah the Islamic Law*, terj. Wadi Masruri dan Basri Iba Ashgary (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h. 1-5.

⁴¹Muhammad Abu Zahrah, *al-Jarimah wa al-`Uqubah fi al-Fiqh al-Islami* (Kairo: al-Anjlu al-Mishriyah, t.t), h. 22.

⁴²Abu Hasan al-Mawardi, *al-Ahkam as-Sulthaniyyah* (Bairut: Dar ats-Tsiqafah al-Islamiyyah, 1986), h. 257.

Artinya: “*Jaraim* (tindakan kriminal) adalah tindakan-tindakan yang diharamkan oleh syariat. Allah swt. mencegah terjadinya tindak kriminal dengan menjatuhkan hudud atau ta`zir kepada pelakunya”.

`Abd al-Qadir `Audah mengatakan:

فَالْجُرْمَةُ إِذْنٌ هِيَ إِتْيَانُ فِعْلٍ مُحَرَّمٍ مُعَاقِبٍ عَلَيَّ فِعْلِهِ أَوْ تَرْكُ فِعْلٍ مُحَرَّمٍ التَّزْكُ مُعَاقِبٌ عَلَيَّ

تَرْكِهِ. أَوْ هِيَ فِعْلٌ أَوْ تَرْكٌ نَصَتْ الشَّرِيعَةُ عَلَيَّ تَحْرِيمِهِ وَالْعِقَابُ عَلَيْهِ.⁴³

“Jarimah adalah melakukan perbuatan yang diharamkan yang apabila melakukannya akan mengakibatkan ancaman sanksi hukum tertentu, atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang, yang diancam sanksi hukum tertentu apabila tidak melakukannya atau dengan kata lain, melakukan atau meninggalkan (perbuatan) yang keharamannya telah ditetapkan oleh syariat dan adanya ancaman hukuman tertentu.

3. *Jinayah* adalah setiap tindakan negatif yang menimpa jiwa manusia atau anggota badannya, misalnya pembunuhan, perampokan, dan lainnya.⁴⁴ Menurut Sayyid Sabiq *jinayah* adalah semua perbuatan yang diberi peringatan dan dilarang oleh syariat (Al-Qur’an dan sunnah) karena akan mendatangkan kemudharatan pada agama, jiwa, akal, harta dan sebagainya.⁴⁵

Ketiga istilah di atas dipakai sebagai istilah lain dari penyebutan hukum pidana Islam. Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa hukum pidana Islam adalah hukum mengenai tindak kejahatan yang berkaitan dengan kejahatan manusia

⁴³Abd al-Qadir `Audah, *at-Tasyri` al-Jinai al-Islami: Muqaranah bi al-Qanun al-Wad`i*, juz. I (Bairut: Mu`assasah ar-Risalah, 1987), h. 66.

⁴⁴Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah: Dilengkapi Dengan Kajian Hukum Pidana Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 16.

⁴⁵Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, juz II (Bairut: Dar al-Fikr, 1983), h. 506.

atau manusia lainnya ataupun atas benda yang merupakan harta benda hak orang lain.⁴⁶

B. Sumber-sumber Hukum Pidana Islam

Adapun sumber-sumber hukum pidana Islam ialah:

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah *kalam* Allah swt. yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. melalui Malaikat Jibril as. dalam bahasa Arab, secara berangsur-angsur, dituliskan ke dalam mushaf dan dipindahkan secara mutawatir, diawali dari surah al-Fatihah dan diakhiri dengan surah an-Nas. al-Qur'an pertama kali diturunkan pada malam tujuh belas Ramadan, ketika usia Nabi Muhammad saw. empat puluh satu tahun, sampai tanggal sembilan Dzulhijjah, pada hari Raya Akbar (*yaum al-hajj al-akbar*), ketika usia beliau enam puluh tiga tahun. Beliau diberi wahyu ketika beribadah (*tahannuts*) di dalam gua Hira`. Wahyu yang pertama kali turun adalah surah al-'Alaq: ayat 1-5 dan surah al-Ma'idah: ayat 3, yang merupakan ayat terakhir turun.

Masa awal dan akhir penurunan al-Qur'an adalah selama 22 tahun 2 bulan dan 22 hari. Diturunkan pada malam Lailatul Qadar (pada bulan Ramadan), sebagaimana Allah swt. berfirman dalam surah al-Qadr: ayat 1-5 dan ad-Dukhan: ayat 3-5, dan tidak bertentangan jika al-Qur'an diturunkan pada malam Ramadan, sebagaimana Allah swt. berfirman dalam surah al-Baqarah: ayat 185:

⁴⁶Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*,(Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), h. 17.

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ

Artinya: “Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) al-Qur’an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan batil)”.⁴⁷

Allah swt. menurunkan al-Qur’an sebagai pedoman hidup manusia untuk menjalani kehidupan di dunia agar bahagia dunia dan selamat akhirat sebagaimana firman-Nya dalam surah al-Baqarah: ayat 2. Allah swt. juga telah berjanji bahwa al-Qur’an terbebas dari distorsi oleh tangan-tangan orang yang tidak bertanggung jawab, oleh karenanya al-Qur’an dari pertama diturunkan dan sampai kapan pun tidak pernah berubah dari keaslian atau keotentikannya, karena yang menurunkan dan menjaganya adalah Allah swt., sebagaimana firman-Nya dalam surah al-Hijr: ayat 9.

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ٩

Artinya: “Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al Quran, dan sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya”.⁴⁸

Dari dua surah di atas, sudah dapat membuktikan bahwa al-Qur’an adalah petunjuk bagi orang beriman yang Allah swt. turunkan dan menjaganya, sehingga mustahil terjadi kesalahan, sebagaimana juga Allah swt. berfirman dalam surah Fushshilat: ayat 41-42, bahwa al-Qur’an adalah kitab yang mulia, yang tidak akan datang padanya kebatilan baik dari depan maupun dari belakang. Dalam hal ini

⁴⁷Lihat, Muhammad Hudhari Bik, *Tarikh at-Tasyri’ al-Islami* (Mesir: Al-Maktabah at-Tijariyah al-Kubra, 1970), h. 7.

⁴⁸Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, h. 126

seorang ulama dari Mekkah, Syaikh Muhammad ‘Ali ash-Shabuni, melalui kitabnya “*Shafwah at-Tafasir*”, berkata:

قال المفسرون: من خصائص القرآن العظيم أن الله حفظه من التبديل و التغيير بطريقتين: الأولى الحفظ في السطور, والثاني الحفظ في الصدور, بخلاف غيره من الكتب فإنها مسطرة لديهم غير محفوظة في صدورهم و لهذا ادخله التحريف.⁴⁹

Artinya: Ulama tafsir (*mufasssirun*) berkata: dari keistimewaan al-Qur’an yang agung adalah Allah swt. menjaganya dari distorsi dan perubahan, dengan dua cara. Pertama, Allah swt. menjaga dengan tulisan (menjadi mushaf), dan kedua dengan hapalan. Berbeda halnya dengan kitab-kitab suci lainnya, kitab-kitab suci selain al-Qur’an itu hanya tertulis, tidak dihapalkan. Sehingga wajar jika kitab selain al-Qur’an, mengalami distorsi (*tahrif*).

Dalam al-Qur’an terdapat hukum-hukum yang diklasifikasikan kepada tiga pembagian, yaitu: (1) hukum *i’tiqadiyah* (kepercayaan), (2) hukum *khuluqiyah* (akhlak) dan (3) hukum *amaliyah* (perbuatan).⁵⁰

- a. Hukum *i’tiqadiyah* adalah hukum-hukum untuk para mukallaf, untuk mempercayai Allah swt., malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, para rasul-Nya, hari pembalasan (*yaum al-akhir*), qada’ dan qadar-Nya, hari berbangkit, surga dan neraka.
- b. Hukum *khuluqiyah* adalah tingkah laku mukallaf untuk menghiasi dirinya dengan sifat-sifat keutamaan dan menjauhkan dirinya dari sifat-sifat tercela.

Dalam al-Qur’an, semua pembahasan mengenai akhlak ada di dalamnya, baik itu

⁴⁹Muhammad ‘Ali ash-Shabuni, *Shafwah at-Tafasir*, juz. II (Bairut: Dar al-Fikr, tt), h. 464-465.

⁵⁰Abd al-Wahhab Khalaf, *‘Ilm Ushul al-Fiqh*, (Kuwait: Dar al-Qalam, 1978), h. 32. Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, juz. I (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), h. 438. Wahbah az-Zuhaili, *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1999), h. 31.

akhlak kepada Allah swt. keluarga, orang tua, diri sendiri, maupun kepada alam dan binatang.

- c. Hukum *amaliyah* adalah hukum yang berhubungan dengan pelbagai perkataan, perbuatan, perjanjian dan *mu'amalat* (kerjasama) sesama manusia. Hukum *amaliyah* di dalam al-Qur'an sendiri terbagi dua. Pertama, hukum ibadah, seperti salat, puasa, zakat, naik haji dan sebagainya. Hukum ini diformulasikan dengan tujuan untuk mengatur hubungan hamba dengan Tuhan. Hukum kedua adalah hukum *mu'amalat*, seperti macam-macam transaksi, *jinayah* dan *'uqubat* (hukum pidana dan sanksi-sanksinya). Hukum ini diformulasikan dengan tujuan untuk mengatur hubungan sesama manusia secara umum.

Abdal-Wahhab Khalaf dalam kitabnya "*Ilm Ushul al-Fiqh*", mengklasifikasikan tujuh hukum-hukum bidang *mu'amalat* dalam al-Qur'an dan beserta jumlah ayat, yaitu:

- a. Hukum keluarga (*ahkam al-ahwal asy-syakhshiyah*), dalam al-Qur'an terdapat sekitar 70 ayat yang mengatur masalah ini.
- b. Hukum perdata (*al-ahkam al-madaniyahau mu'amalat*), sekitar 30 ayat.
- c. Hukum pidana (*al-ahkam al-jinaiyah*), sekitar 30 ayat.
- d. Hukum acara (*ahkam al-murafa'at*), sekitar 13 ayat.
- e. Hukum ketatanegaraan atau Undang-Undang (*al-ahkam ad-dusturiyah*), sekitar 10 ayat.
- f. Hukum antar bangsa atau internasional (*al-ahkam ad-daulyah*), sekitar 25 ayat.
- g. Hukum ekonomi atau perbankan (*al-ahkam al-iqtishadiyah wa al-maliyah*), sekitar 10 ayat.⁵¹

Muhammad Abu Zahrah dalam kitabnya "*Ushul al-Fiqh*" mengatakan bahwa hukum-hukum dalam al-Qur'an banyak, dan ia memaparkan dua hukum tentang ibadah, yaitu:

⁵¹Abdul Wahhab Khalaf, *Ilm Ushul al-Fiqh*, h. 32-33.

- a. Ibadah (*al-'Ibadat*), yang berkaitan dengan perintah salat, zakat, haji, puasa dan sedekah.
- b. Kafarat (*al-kafarat*), menurutnya adalah sebagian dari ibadah karena kafarat adalah menebus sebagian dari dosa. Abu Zahrah membagi kafarat menjadi tiga, yaitu kafarat zihar (*kafarah azh-zihar*), kafarat sumpah (*kafarah al-yamin*) dan kafarat membunuh orang Mukmin tanpa sengaja (*kafarah qatl al-Mu`min khatha*).

Muhammad Abu Zahrah juga membahas hukum-hukum al-Qur'an dalam bidang muamalat, yaitu: hukum keluarga (*ahkam al-usrah*), hukum pidana (*ahkam al-'uqubat al-zajirah*), hukum antara hakim dan terdakwa (*al-'alaqah baina al-hakim wa al-mahkum*), dan hukum interaksi antara Muslim dan non-Muslim (*mu'amalah al-Muslimin liqhairihim*).⁵²

2. As-Sunnah

Menurut bahasa sunnah adalah jalan yang lurus atau jalan yang ditempuh, atau perjalanan yang sudah biasa dilakukan atau tradisi, baik sifatnya terpuji atau tercela.⁵³ Sedangkan sunnah menurut istilah, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, oleh karena perbedaan dalam keahlian dan sudut pandang yang mereka tekuni. Menurut ulama hadis (*muhaddits*) sunnah adalah.

⁵²Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh* (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958), h. 73-79.

⁵³Abbas Mutawwali Hamadah, *As-Sunnah an-Nabawiyah wa Makanatuha fi at-Tasyri'* (Kairo: Dar al-Qaumiyyah, tt), h. 13. Lihat juga, Ramli Abdul Wahid dan Husnel Anwar Matondang, *Kamus Lengkap: Ilmu Hadis* (Medan: Perdana Publishing, 2011), h. 224-225.

السنة في اصطلاح المحدثين: هي كل ما أثر عن النبي صلى الله عليه و سلم من أقواله و أفعاله و تقريراتة و هيئته و صفاته الخلقية و الخلقية و شمائله, و كل ما نسب الى الرسول قبل الرسالة أو بعدها سواء أثبتت حكما شرعيا أم لم تثبت.⁵⁴

Artinya: Segala sesuatu yang diriwayatkan dari Rasulullah saw. berupa perkataan, perbuatan dan pengakuan (*taqrir*), atau keadaan fisik, keadaan sifat akhlak, tabiat. Definisi lainnya adalah segala sesuatu yang dinisbahkan kepada Rasulullah saw., sebelum atau sesudah beliau diangkat sebagai Rasul, baik itu sebagai ketetapan hukum syar'i atau tidak.

Dari definisi di atas, menurut ulama ahli hadis, sunnah mengandung pengertian yang sama dengan hadis. Sementara itu, menurut ulama usul fikih, sunnah adalah:

السنة في اصطلاح علماء أصول الفقه: هي كل ما صدر عن النبي صلى الله عليه و سلم غير القرآن الكريم من قول أو فعل أو تقرير مما يصلح أن يكون دليلا لحكم شرعي.⁵⁵

Artinya: “Segala sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad saw. selain al-Qur'an, baik itu berupa perkataan, perbuatan atau pengakuan yang sifatnya pantas menjadi dalil hukum syar'i”.

Lain halnya dengan ulama fikih, mereka mendefinisikan sunnah secara signifikan, dari definisi para ahli hadis dan usul fikih, mereka mengatakan bahwa sunnah adalah:

⁵⁴ Abbas Mutawwali Hamadah, *As-Sunnah an-Nabawiyyah wa Makanatuha fi at-Tasyri'*, h. 23.

⁵⁵ Muhammad 'Ajjaj al-Khatib, *As-Sunnah Qabl at-Tadwin* (Bairut: Dar al-Fikr, 1981), h. 16.

السنة في اصطلاح الفقهاء: فهي كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه و سلم و لم يكن من
باب الفرض و لا الواجب.⁵⁶

Artinya: “Segala sesuatu yang benar dari Nabi Muhammad saw. yang bukan termasuk dalam bab fardu atau wajib”.

Para fuqaha (ulama fikih), memandang sunnah sebagai satu bentuk hukum *taklifi* (pembebanan). Akan tetapi, pembebanannya tidak termasuk fardu dan wajib.

Ramli Abdul Wahid mengatakan bahwa timbulnya perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam merumuskan definisi sunnah, sebenarnya disebabkan oleh perbedaan pespektif, keahlian dan disiplin ilmu yang mereka tekuni. Hal demikian tentu membawa akibat kepada perbedaan sudut pandang mereka dalam memberikan definisi terhadap sunnah. Ulama hadis memandang Rasul sebagai “*al-imam al-hadi*”, pemimpin dan pemberi petunjuk yang diutus Allah swt. kepada manusia, dan *qudwah hasanah* sebagai pribadi yang dipilih Allah swt. untuk contoh tauladan yang baik bagi umat manusia.

Oleh karena itu, ulama hadis ingin meriwayatkan segala sesuatu yang timbul dari Rasulullah saw. untuk dijadikan contoh dan teladan, baik berupa perkataan, perbuatan dan pengakuan, maupun berupa riwayat hidup, budi pekerti, sifat-sifat dan keistimewaan yang dimilikinya. Bahkan, keteladanannya bukan hanya pada periode setelah diangkat menjadi Rasul saw., tapi juga pada periode sebelumnya. Sementara itu, ulama usul fikih memandang Rasul saw. sebagai *musyarri*’, pembawa dan pemuat hukum. Pandangan ini dilatarbelakangi oleh banyak obyek disipilin ilmu

⁵⁶*Ibid.*, h. 18.

yang mereka tekuni, yaitu mengeluarkan hukum dengan bersandar pada dalil-dalil syarak. Karena itu, perhatian mereka lebih banyak tertuju kepada segala sesuatu yang berasal dari Rasulullah saw. yang pantas dijadikan dalil syarak.

Dalam pada itu, ulama fikih juga menggunakan kata sunnah dalam konteks hukum. Dalam rangka ini, kata sunnah bagi mereka berarti sesuatu yang dianjurkan, perbuatan yang diperintahkan dalam syarak, tetapi tidak sampai ke tingkat perintah wajib. Pengertian ini timbul dari pembagian terhadap hukum kepada lima macam, yaitu wajib, sunat, haram, makruh dan mubah.⁵⁷

Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa sunnah dan hadis memiliki makna yang sama, sebagaimana yang dipandang oleh ulama hadis. Akan tetapi, ada sementara ulama yang membedakan antara sunnah dan hadis. Dalam hal ini, Ramli Abdul Wahid, berkata, sekalipun ada di antara ulama yang membedakan antara hadis dan sunnah, namun perbedaan itu tidak mutlak diikuti, sebab hal tersebut terjadi hanyalah di kalangan ulama *muttaqaddimin* (ulama terdahulu). Sementara itu, bagi ulama *mutaakhirin* (belakangan), sebagaimana yang dijelaskan oleh Subhi as-Salih, hadis dan sunnah merupakan dua istilah yang mempunyai makna identik dan sama. Dalam pemakaiannya kedua istilah ini jarang dibedakan. Sekiranya pun ada, perbedaan itu tidak lebih dari peristilahan semata. Penggunaan kedua kata hadis dan sunnah untuk menunjukkan makna yang sama ditemui dalam buku-buku, bukan hanya buku Islam yang bersifat umum tapi juga dalam buku-buku ilmu hadis itu sendiri. Keduanya berasal dari Rasulullah saw. dan keduanya sama-

⁵⁷Ramli Abdul Wahid dan Husnel Anwar Matondang, *Kamus Lengkap: Ilmu Hadis*, (Medan: LP2-IK, 2003), h. 226.

sama harus diikuti dan harus dilaksanakan selama periwayatnya dapat dipercaya atau sah.⁵⁸

T. M. Hasbi Ash Shiddieqy, dalam bukunya “*Sejarah dan Pengantar: Ilmu Hadits*”, ketika membahas “Seluruh umat wajib mengikuti hadis”, ia mengatakan:

Banyak sekali ayat-ayat al-Qur’an yang memberikan pengertian bahwa Hadis (Sunnah) itu, suatu pokok bagi syariat Islam dan bahwa ia diikuti sebagai mengikuti al-Qur’an sendiri. Kedua-dua titik berat ini, dititahkan oleh beberapa ayat yang mewajibkan kita umat Islam (bukan umat Arab saja dan yang sesuai keadaan masyarakat Arab saja), mengikuti Rasulullah saw. terhadap segala *awamir*-nya (perintah-perintah) dan terhadap segala *nawahi*-nya (larangan-larangan).⁵⁹

T. M. Hasbi Ash Shiddieqy juga mengatakan bahwa banyak hukum dalam al-Qur’an yang tidak dapat dijalankan apabila tidak diperoleh syarah (penjelasan) yang berkaitan dengan syarat-syaratnya, rukun-rukunnya dan pengrusak-pengrusaknya dari Hadis.⁶⁰ Iamelanjutkan bahwa tidak diragukan lagi, Hadis (Sunnah) adalah sumber yang kedua bagi hukum-hukum Islam. Dialah sumber yang paling banyak cabangnya, paling lengkap undang-undangnya, dan paling lebar lapangannya.⁶¹

Imam asy-Syathibi dalam kitab “*al-Muwafaqat fi Ushul asy-Syari’ah*”, yang dikutip juga oleh Muhammad Abu Zahrah, dalam kitab “*Ushul al-Fiqh*” dan T. M. Hasbi Ash Shiddieqy, dalam buku “*Sejarah dan Pengantar: Ilmu Hadits*”, mengatakan:

⁵⁸*Ibid.*, h. 227.

⁵⁹T. M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar: Ilmu Hadits* (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), h. 168.

⁶⁰*Ibid.*, h. 175.

⁶¹*Ibid.*, h. 177.

و لا ينبغي في الإستنباط من القرآن الاقتصار عليه دون النظر في شرحه و بيانه و هو السنة, لأنه اذا كان كلياً و فيه أمور كلية, كما في شأن الصلاة و الزكاة و الحج و الصوم و نحوها فلا محيص عن النظر في بيانه.⁶²

Artinya: Dalam melakukan penetapan hukum (*al-istinbath*), tidak seyogianya hanya mencukupkan dengan memakai dalil-dalil dari al-Qur'an saja, tanpa meneliti penafsiran atau penjelasan (*syarh wa bayan*) al-Qur'an, yaitu Sunnah. Oleh karena di dalam al-Qur'an terdapat banyak hal-hal yang bersifat global (*kully*), seperti keterangan tentang salat, zakat, haji, puasa dan semisalnya. Maka tidak ada jalan lain kecuali harus meneliti (melihat) penjelasannya dalam Sunnah.

3. Ijma'

Ijma' menurut bahasa adalah bermaksud atau berniat, atau kesepakatan (*al-ittifaq*) terhadap suatu masalah. *Ijma'* dalam arti kesepakatan, ditemui dalam surah Yusuf : ayat 15:

فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غِيَابَتِ الْجُبِّ.

Artinya: “Maka tatkala mereka membawanya dan sepakat memasukkannya ke dasar sumur (lalu mereka memasukkannya)”⁶³.

Ijma' diartikan juga sebagai *al-azmu*, atau keputusan, sebagaimana firman Allah swt. dalam surah Yunus: ayat 71:

فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ.

⁶²Abu Ishaq asy-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul asy-Syari'ah*, juz. III (Mesir: Al-Maktabah at-Tijariyah al-Kubra, tt), h. 369. Lihat juga dalam, Muhammad Abu Zahrah. *Ushul al-Fiqh*, h. 82. Lihat juga, T. M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar: Ilmu Hadits*, h. 177-178.

⁶³Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 76

Artinya: “Karena itu bulatkanlah keputusanmu dan (kumpulkanlah) sekutu-sekutumu (untuk membinasakan-Ku)”.

Menurut istilah *ijmk* adalah kesepakatan (*ittifaq*) para mujtahid dari umat Nabi Muhammad saw. mengenai hukum syarak, pada suatu masa, setelah wafatnya Nabi Muhammad saw.⁶⁴ Definisi yang sama dikemukakan `Abdal-Wahhab Khalaf, dan juga banyak dikutip ulama lain, yaitu:

الإجماع في اصطلاح الاصوليين: هو اتفاق جميع المجتهدين من المسلمين في عصر من العصور بعد وفاة الرسول على حكم شرعي في واقعة.

Artinya: “Definisi *Ijma*’ secara terminologi menurut ulama ushul fikih adalah kesepakatan seluruh mujtahid Muslim pada suatu masa setelah Rasulullah saw. wafat, mengenai hukum syara’ terhadap suatu masalah”.⁶⁵

Imam al-Ghazali mengatakan bahwa *Ijma*’ adalah kesepakatan mujtahid dari umat Nabi Muhammad saw., secara khusus mengenai suatu masalah dalam agama.⁶⁶ Muhammad Abu Zahrah, mengatakan bahwa *Ijma*’ adalah kesepakatan mujtahid dari umat Islam dalam suatu masa setelah wafatnya Nabi Muhammad saw. terhadap hukum syarak yang bersifat amaliyah (*al-‘amaliyah*).⁶⁷

⁶⁴Wahbah az-Zuhaili. *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Terj: Agus Afandi dan Badruddin (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995), h. 490.

⁶⁵Abdul Wahhab Khalaf, *Ilm Ushul al-Fiqh*, terjemahan: Faizel Muttaqin, (Jakarta: Pustaka amani, 2003) h. 45.

⁶⁶*Ibid*, h. 490.

⁶⁷Muhammad Abu Zahrah. *Ushul al-Fiqh*, terjemahan: Saefullah Ma’shum (Ponorogo: Pustaka Firdaus, 1994), h. 156.

Beberapa definisi yang dikemukakan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa *Ijma'* adalah kesepakatan para mujtahid Muslim, mengenai hukum syarak ataupun hukum agama, dalam suatu masalah, setelah wafatnya Nabi Muhammad saw.

Semua definisi di atas, mengisyaratkan bahwa tidak berlakunya *Ijma'* selama Nabi Muhammad saw. hidup, oleh karena ketika beliau masih hidup, semua urusan dalam hal agama diserahkan kepada beliau. Beliau adalah satu-satunya referensi dan mujtahid mengenai hukum-hukum dalam Islam, sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh `Abdal-Wahhab Khalaf.

و إنما قيل في التعريف بعد وفاة الرسول, لأنه في حياة الرسول هو المرجع التشريعي وحده فلا يتصور اختلاف في حكم شرعي و لا اتفاق إذ الاتفاق لا يتحقق إلا من عدد.

Artinya: Dalam definisi tersebut dikatakan bahwa “setelah wafatnya Rasulullah”, karena bahwasanya, ketika Rasulullah masih hidup, semua masalah hukum syarak dikembalikan kepada beliau, karena beliau adalah satu-satunya rujukan mengenai hal itu, sehingga tidak mungkin terjadinya perbedaan dalam hukum syarak dan tidak ada kesepakatan, karena kesepakatan tidak bisa dilakukan kecuali adanya beberapa orang.⁶⁸

Para ulama sepakat bahwa *Ijma'* bisa dijadikan argumentasi, sebagaimana yang dikatakan Syekh Muhammad Abu Zahrah “*wa qad ajma'a 'ulamaul-Muslimina 'ala i'tibaril-ijmai hujjatun*” (para ulama telah sepakat bahwa *Ijma'* bisa dijadikan sebagai argumentasi (*hujjah*)).⁶⁹ Adapun yang menjadi landasan bahwa *Ijma'* adalah bagian dari hukum Islam adalah firman Allah swt. (Al-Qur'an) dan sabda Nabi Muhammad saw. (Hadis atau Sunnah).

⁶⁸Abdul Wahhab Khalaf, *Ilm Ushul al-Fiqh*, terjemahan: Faizel Muttaqin (Jakarta: Pustaka amani, 2003), h. 45.

⁶⁹Muhammad Abu Zahrah. *Ushul al-Fiqh*, terjemahan: Saefullah Ma'shum (Ponorogo: Pustaka Firdaus, 1994), h. 156.

- a. Firman Allah swt. dalam surah an-Nisa` : ayat 115.

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصَلِّهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ۙ ۱۱۵

Artinya: Dan barangsiapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang yang Mukmin, Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan Kami masukkan ia ke dalam neraka Jahannam, dan neraka jahannam itu adalah seburuk-buruknya tempat kembali.⁷⁰

Dalam ayat di atas, diapahami bahwa kata “*ghaira sabilil-mukminina*” (bukan jalan orang-orang Mukmin), maksudnya adalah orang yang tidak mengikuti sesuatu yang telah disepakati oleh orang-orang Mukmin, yang disebut Ijma’, dan konsekuensinya adalah Allah swt. mengancam bahwa tempat orang yang mengingkari dan menentang Ijma’ orang-orang Mukmin (mujtahid) adalah neraka jahannam. Bahkan Muhammad Abu Zahrah mengharamkan orang-orang yang tidak mengikuti jalan orang-orang Mukmin, dan mewajibkan mengikuti jalan orang-orang Mukmin.⁷¹

- b. Sabda Nabi Muhammad saw

⁷⁰Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, h. 56

⁷¹Lihat, *ibid.*, hlm. 160.

عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: إِنَّ اللَّهَ لَا يَجْمَعُ أُمَّتِي أَوْ قَالَ أُمَّةَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَلَى ضَلَالَةٍ.⁷²

Artinya: “Dari Ibn ‘Umar, Rasulullah saw. bersabda: “Sesungguhnya Allah swt. tidak akan menyatukan umatku atau beliau bersabda” Allah swt. tidak akan menyatukan umat Muhammad saw. dalam kesesatan”.

4. Qiyas

Secara etimologis, kata qiyas berarti *قَدْر*, artinya mengukur, membanding sesuatu dengan yang semisalnya. Kalau seseorang berbahasa Arab mengatakan "قست الثوب بالذراع" artinya, “saya mengukur pakaian itu dengan hasta”. Sedangkan qiyas secara terminologi terdapat beberapa definisi yang berbeda dikalangan para ulama. Dalam hal ini, Amir Syarifuddin mengemukakan sebelas definisi dari para ulama, kemudian mendiskusikannya. Adapun pendapat ulama yang dikemukakan beliau adalah: Imam al-Ghazali, Qadhi Abu Bakar, Ibn Subki, Abu Hasan al-Bashri, al-Baidhawi, Shadru asy-Syari’ah, al-Amidi, Ibn al-Hajib, Ibn al-Hummam, Muhammad Abu Zahrah dan Ibn Qudamah.⁷³

Muhammad Abu Zahrah dalam kitabnya *Ushul al-Fiqh*, mendefinisikan qiyas sebagai berikut:

⁷²Abu ‘Isa Muhammad Ibn ‘Isa Ibn Saurah at-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, juz IV, (Bairut: Dar al-Fikr, 1988), h. 405, Hadis no. 2167.

⁷³Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, jilid I (Jakarta: Kencana, 2011), h. 171-177.

يعرف علماء الاصول القياس بأنه بيان حكم أمر غير منصوص على حكمه بالحاقه بأمر معلوم
 حكمه بالنص عليه في الكتاب أو السنة. و يعرفون أيضا بأنه الحاق أمر غير منصوص على
 حكمه بأمر اخر منصوص على حكمه للاشتراك بينهما في علة الحكم.

Artinya: Qiyas menurut ulama usul fikih adalah menjelaskan suatu hukum yang tidak ada nashnya dalam Al-Qur'an dan Sunnah, dengan cara membandingkannya dengan suatu hukum yang ada nasnya dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Mereka mengatakan juga bahwa qiyas adalah menyamakan sesuatu hukum yang tidak ada nash hukumnya dengan sesuatu yang ada nash hukumnya karena adanya persamaan *'illat* hukum antara keduanya.⁷⁴

Qiyas sah menjadi salah satu dari hukum Islam berdasarkan kesepakatan para ulama. Meskipun harus diakui bahwa tidak ada dalil yang pasti bahwa qiyas dapat dijadikan sebagai dalil untuk menetapkan hukum. Akan tetapi mayoritas ulama menyepakatinya berdasarkan Al-Qur'an, Hadis dan Atsar *shahabi*.

C. Asas Legalitas Hukum Pidana Islam

Kata “asas” berasal dari bahasa Arab “*asasun*” yang berarti dasar atau prinsip. Sedangkan “legalitas” berasal dari bahasa Latin yaitu “*lex*” (kata benda) yang berarti undang-undang, atau dari kata jadian “*legalis*” yang berarti sah atau sesuai dengan ketentuan undang-undang. Dengan demikian arti legalitas adalah “keabsahan sesuatu menurut undang-undang”.

Adapun istilah asas legalitas dalam syariat Islam tidak ditentukan secara jelas sebagaimana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Positif. Kendati demikian bukan berarti syariat Islam (hukum pidana Islam) tidak mengenal

⁷⁴Muhammad Abu Zahrah. *Ushul al-Fiqh*, terjemahan: Saefullah Ma'shum (Ponorogo: Pustaka Firdaus, 1994), h. 173

asas legalitas. Bagi pihak yang menyatakan bahwa hukum pidana Islam tidak mengenal asas hukum legalitas, hanyalah mereka yang belum meneliti secara detail berbagai ayat yang secara substansial menunjukkan adanya asas legalitas. Bertolak dari polemik tentang ada atau tidaknya asas legalitas dalam hukum pidana Islam, maka perlu adanya pernyataan yang tegas yaitu bagaimana eksistensi asas legalitas dalam hukum pidana Islam. Meskipun asas legalitas tidak ditentukan secara tegas dalam hukum pidana Islam, namun secara substansial terdapat ayat al-Qur'an dan kaidah yang mengisyaratkan adanya asas legalitas dalam hukum pidana Islam.

Asas legalitas secara jelas dianut dalam hukum Islam. Terbukti adanya beberapa ayat yang menunjukkan asas legalitas tersebut. Allah tidak akan menjatuhkan hukuman bagi umat manusia dan tidak akan meminta pertanggungjawaban manusia sebelum adanya penjelasan dan pemberitahuan melalui rasul-rasul-Nya. Demikian juga kewajiban yang harus diemban oleh umat manusia adalah kewajiban yang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, yakni *taklif* atau beban yang sanggup dikerjakan. Dasar hukum asas hukum legalitas dalam Islam adalah sebagai berikut:

4. Al-Baqarah: 286

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا أُكْتَسَبَتْ

Artinya: “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya”.⁷⁵

5. Al-An`am: 19

قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلْ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ أَنتُمْ لَنْ تُشْهِدُونَ أَنْ مَعَ اللَّهِ إِلَهَةٌ أُخْرَى قُلْ لَا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَاحِدٌ وَإِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ ١٩

Artinya: Katakanlah: “Siapakah yang lebih kuat persaksiannya?” Katakanlah: Allah. Dia menjadi saksi antara aku dan kamu. Dan al-Qur’an ini diwahyukan kepadaku supaya dengan dia aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang-orang yang sampai al-Qur’an (kepadanya). Apakah sesungguhnya kamu mengakui bahwa ada tuhan-tuhan lain di samping Allah?” Katakanlah: “Aku tidak mengakui”. Katakanlah: “Sesungguhnya Dia adalah Tuhan Yang Maha Esa dan sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan (dengan Allah)”.⁷⁶

6. Al-Isra’: 15

مَنْ أَهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّٰ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ١٥

Artinya: Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan barangsiapa yang sesat maka sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan Kami tidak akan mengazab sebelum Kami mengutus seorang rasul.

7. Al-Qashash: 59.

⁷⁵Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, h. 98

⁷⁶*Ibid.*, h. 205

وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمَّهَاتِ رُسُلًا يَلْقَوْنَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ ٥٩

Artinya: “Dan tidak adalah Tuhanmu membinasakan kota-kota, sebelum Dia mengutus di ibukota itu seorang rasul yang membacakan ayat-ayat Kami kepada mereka; dan tidak pernah (pula) Kami membinasakan kota-kota; kecuali penduduknya dalam keadaan melakukan kezaliman”.⁷⁷

Dari beberapa ayat di atas dapat dipahami bahwa hukum Islam dengan tegas menguat ketentuan bahwa tidak ada tindakpidana, melainkan setelah ada penjelasan, dan tidak ada hukuman melainkan sesudah ada pemberitahuan.⁷⁸ Dalam buku *Hukum Islam* karya Palmawati Tahir dan Dini Handayani, bahwa asas-asas hukum pidana Islam ada tiga yaitu:

1. Asas legalitas. Yang dimaksud asas legalitas adalah asas yang menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran dan tidak ada hukuman sebelum ada Undang-Undang yang mengatur. Asas ini didasarkan pada surah al-Isra': 15 dan al-An'am: 6.
2. Asas larangan memindahkan kesalahan pada orang lain. Asas ini didasari oleh surah al-An'am: 164; Fathir: 18; az-Zumar: 7; an-Najm: 38; dan al-Muddatstsir : 38.
3. Asas praduga tidak bersalah. Dari ayat-ayat yang menjadi sumber asas legalitas dan asa tidak boleh memindahkan kesalahan kepada orang lain di atas, dapat ditarik juga asas praduga tidak bersalah sebelum hakim dengan bukti-bukti yang meyakinkan menyatakan dengan tegas kesalahan orang itu.⁷⁹

D. Tujuan Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam merupakan bagian dari hukum Islam. Oleh karena itu, tujuan yang terkandung dalam hukum pidana Islam tidak terlepas dari tujuan hukum

⁷⁷Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 125

⁷⁸Eldin H. Zainal, *Hukum Pidana Islam: Sebuah Perbandingan (al-Muqaranah al-Mazahib fi al-Jinayah)* (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2016), h. 27.

⁷⁹Palmawati Tahir dan Dini Handayani, *Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), h. 72-75.

Islam. Para ahli hukum mengatakan bahwa hukum Islam bertujuan menciptakan kemaslahatan bagi kehidupan umat manusia, baik dunia dan akhirat. Demikian pula, tujuan hukum pidana Islam. Ibn al-Qayyim al-Jauziyah mengatakan bahwa segala sesuatu yang bertentangan dengan keadilan, bertentangan dengan rahmat, bertentangan dengan hikmah dan kemaslahatan, serta menciptakan kehancuran bukan merupakan citra syariat Islam. Syariat adalah keadilan dari Allah untuk semua hamba-Nya, rahmat untuk makhluk-Nya bagi pengayom kehidupan di muka bumi.⁸⁰

Menurut Audah, tujuan hukum pidana Islam adalah melayani kebutuhan masyarakat dari segi keamanan dan terbasminya kejahatan, menjamin terpenuhinya hak-hak pribadi dan meratakan keadilan sosial, serta menimbulkan ketenangan, kedamaian dan ketentraman di antara setiap individu dan anggota masyarakat.⁸¹

⁸⁰Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, (Bandung: CV Pustaka Media, 2013), h. 23.

⁸¹*Ibid.*, h. 27.

BAB IV

HAK-HAK NARAPIDANA MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. Pengertian Hak

Hak adalah segala sesuatu yang pantas dan mutlak untuk didapatkan oleh individu sebagai anggota warga negara sejak masih berada dalam kandungan yang pada umumnya didapatkan dengan cara diperjuangkan melalui pertanggungjawaban atas kewajiban.

Dalam Hukum seseorang yang mempunyai hak milik atau sesuatu benda kepadanya diizinkan untuk menikmati hasil dari benda miliknya itu. Benda tersebut dapat dijual, digadaikan atau diperbuat apa saja asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan. Izin atau kekuasaan yang diberikan hukum itu disebut 'Hak' atau 'wewenang' jadi pemilik benda itu berhak untuk mengasingkan benda tersebut. Pokok-pokok hak dapat dibedakan antara *Hak Mutlak* (hak absolute) dan *Hak Nisbi* (hak relatif).⁸²

a. Hak Mutlak

Hak Mutlak ialah hak yang memberikan wewenang kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan, hak mana dapat dipertahankan terhadap siapapun juga,

⁸²C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h. 120

dan sebaliknya setiap orang juga harus menghormati hak tersebut. Hak mutlak dapat pula dibagi dalam tiga golongan:

8. Hak Asasi Manusia, misalnya: Hak seorang untuk dengan bebas bergerak dan tinggal dalam satu Negara
9. Hak Publik Mutlak, misalnya: Hak Negara untuk memungut pajak dari rakyatnya.
10. Hak Keperdataan, misalnya: hak material, hak/kekuasaan orang tua, hak perwalian dan hak pengampuan.

b. Hak Nisbi

Hak nisbi atau hak relatif ialah hak yang memberikan wewenang kepada seseorang tertentu atau beberapa orang tertentu untuk menuntut agar supaya seseorang atau beberapa orang lain tertentu *memberikan sesuatu, melakukan sesuatu* atau *tidak melakukan sesuatu*.

Hak relative sebagian besar terdapat dalam Hukum Perikatan (bagian dari hukum perdata) yang timbul berdasarkan persetujuan-persetujuan dari pihak-pihak yang bersangkutan.

Contoh: Dari persetujuan jual-beli terdapat hak relatif seperti:

- a. Hak penjual untuk menerima pembayaran dan kewajibannya untuk menyerahkan barang kepada pembeli
- b. Hak pembeli untuk menerima barang dan kewajibannya untuk melakukan pembayaran kepada penjual

B. Pengertian Narapidana

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) narapidana adalah orang yang sedang menjalani hukuman karena telah melakukan suatu tindak pidana.⁸³ Sedangkan menurut *Kamus Induk Istilah Ilmiah* menyatakan bahwa narapidana adalah orang hukuman atau orang buian.⁸⁴ Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tercantum pada Pasal 1 angka 32, terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, terpidana adalah seseorang yang di pidana berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pernyataan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa narapidana adalah seseorang atau terpidana yang sebagian kemerdekaannya hilang sementara dan sedang menjalani suatu hukuman di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).

Adapun hal yang harus menjadi perhatian dalam pembinaan narapidana yaitu dengan menjamin narapidana tersebut terhindar dari perlakuan yang tidak adil. Jaminan dalam proses perkara pidana yang diatur dalam Internasional Covenant on

⁸³Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Narapidana*, <https://kbbi.web.id>, diakses pada 22 Oktober 2019. Pukul 15.10 wib.

⁸⁴Dahlan, *Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intelectual* (Surabaya: Target Press, 2003), h. 53.

Civil and Political Rights (ICCPR) 1996 (Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik), Declaration on Protection From Torture 1975 (Deklarasi Perlindungan dan Penyiksaan dan Perlakuan atau Pidana lain yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia) Pasal 7 KUHAP hak untuk tidak disiksa, diperlakukan atau dihukum secara keji, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia termasuk tidak diculik atau dihilangkan secara paksa atau diperkosa, Standar Minimum Rules For The Treatmen of Prisoner 1957 (Peraturan Standar Minimum untuk perlakuan Napi yang menjalani pidana).⁸⁵

Narapidana adalah manusia bermasalah yang dipisahkan dari masyarakat untuk belajar bermasyarakat dengan baik, dan ahli hukum lain mengatakan Narapidana adalah manusia biasa seperti manusia lainnya hanya karena melanggar norma hukum yang ada, maka dipisahkan oleh hakim untuk menjalani hukuman.⁸⁶

Sebelum istilah narapidana digunakan, yang lazim dipakai adalah orang penjara atau orang hukuman. Dalam Pasal 4 ayat (1) Gestichtenreglement (Reglemen Penjara) Stbl. 1917 No. 708 disebutkan bahwa orang terpenjara adalah:⁸⁷

1. Orang hukuman yang menjalani hukuman penjara (Gevengenis Straff) atau suatu status/keadaan di mana orang yang bersangkutan berada dalam keadaan Gevangen atau tertangkap;
2. Orang yang ditahan buat sementara;
3. Orang di sel;
4. Sekalian orang-orang yang tidak menjalani hukuman orang-orang hilang kemerdekaan (Vrijheidsstraf) akan tetap dimasukkan ke penjara dengan sah.

⁸⁵P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2012), h.32

⁸⁶Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010), h. 59

⁸⁷Wahdanigsi, *Implementasi Hak Narapidana Untuk Mendapatkan Pendidikan dan Pengajaran di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Kabupaten Sinjai*. Hasil Penelitian Mahasiswa Universitas Hasanuddin, Makasar, 2015.

C. Hak-hak Narapidana Menurut Hukum pidana positif

Pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan harus dilandaskan oleh aturan hukum yang berlaku agar pemenuhan dari perlindungan hak asasi manusia dapat direalisasikan. Ketidakmampuan aparat penegak hukum dalam mengupayakan perlindungan, pemenuhan, penegakan dan pemajuan hak asasi manusia mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan kewenangan negara dan terjadinya pengabaian terhadap hak warga negaranya sendiri, sehingga terjadinya hal yang berlawanan bahwa setiap orang-orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia seperti yang tertuang dalam Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.⁸⁸

Untuk mencegah adanya penyiksaan dan perbuatan menyakiti narapidana, maka penjara dan tempat-tempat tahanan harus terbuka bagi pemantau independen seperti Komisi Hak Asasi Manusia, Palang Merah International ataupun Lembaga-Lembaga Swadaya Masyarakat.

Adapun hak-hak narapidana menurut hukum pidana positif adalah dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Pasal 14 Tentang Pemasyarakatan, bahwa narapidana berhak:

1. Melakukan ibadah sesuai dengan ajaran atau kepercayaannya.
2. Mendapat perawatan baik perawat rohani maupun jasmani.
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.
5. Menyampaikan keluhan.

⁸⁸Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia berbunyi: setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia tanpa diskriminasi.

6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang.
7. Mendapat upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan.
8. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum atau orang tertentu lainnya.
9. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).
10. Mendapatkan kesempatan berasimilasi cuti mengunjungi keluarga.
11. Mendapatkan pembebasan bersyarat.
12. Mendapatkan cuti menjelang bebas.
13. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁸⁹

D. Hak-hak Narapidana Menurut Hukum Pidana Islam

Islam adalah agama rahmat semesta alam. Syariatnya berdiri untuk kemaslahatan umat manusia. Semua perbuatan manusia telah diatur dalam syariat hukum Islam. Islam hadir bukan hanya untuk umat manusia, tetapi untuk semua manusia. Dalam Islam, kemuliaan dan ketinggian derajat manusia bukan diukur dari harta dan jabatan, tetapi dari ketakwaan dan keimanan manusia itu sendiri. Hukum Islam masuk ke dalam semua ranah baik orang yang bebas maupun yang terpidana.

Hukum pidana Islam telah memberikan hak-hak bagi narapidana sebagaimana telah dimuat di dalam sumber-sumber hukum Islam itu sendiri, di antara hak-hak narapidana dalam hukum pidana Islam adalah:

1. Melakukan ibadah kepada Allah

Allah swt. menciptakan manusia dan jin adalah untuk beribadah kepada-Nya. Hal ini senada dengan firman-Nya:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ٥٦

⁸⁹Pasal 14 Undang-undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

Artinya: “Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku (Q.S. az-Zariyat: 56).

Di antara ibadah tersebut adalah salat dan puasa. Orang merdeka dan terpidana dibebani hukum syariat dengan syarat-syarat yang berlaku. Oleh karena itu, narapidana dalam hukum Islam harus diberikan hak untuk beribadah kepada Allah seperti diberi hak untuk dapat melakukan salat dan puasa pada masa tahanan.

2. Mendapat makanan dan minuman yang layak dan halal

Allah swt. berfirman:

وَيُطْعَمُونَ أَلطَّعَامَ عَلَىٰ حَبِّ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ۝٨

Artinya: “Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan (Q.S. al-Insan: 8).

3. Mendapatkan pakaian yang bagus dan menutup aurat

Rasulullah saw. bersabda:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ, عَنْ عَمْرِو سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا:
 قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمَ بَدْرٍ أَنِّي بِأَسَارِي وَأُنِّي بِالْعَبَّاسِ وَأَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ تَوْبٌ فَنَظَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ لَهُ فَمِيصًا فَوَجَدُوا فَمِيصَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُبَيٍّ يَقْدُرُ عَلَيْهِ فَكَسَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

إِيَّاهُ فَلِذَلِكَ نَزَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمِيصَهُ الَّذِي أَلْبَسَهُ قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: كَانَتْ لَهُ عِنْدَ

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدٌ فَأَحَبَّ أَنْ يُكَافِئَهُ [طرفه: ١٢٧٠].⁹⁰

Artinya: Berkata `Abd Allah bin Muhammad: berkata Ibn`Uyainah dari `Amr dan mendengar dia Jabir bin `Abd Allah ra. Ia berkata, “Pada hari perang badar, orang-orang musryik yang tertawan dibawa (ke hadapan Nabi saw). Saat itu `Abbas dibawa dalam keadaan tidak memiliki baju. Maka Nabi saw. mencarikan sebuah baju panjang untuknya. Para sahabat mendapati baju panjang `Abd Allah bin Ubay bin Salul cocok untuk badan `Abbas bin `Abdal-Muthalib. Maka Nabi saw. memberikan baju panjang `Abd Allah bin Ubay bin Salul kepada `Abbas bin `Abdal-Muthalib untuk ia pakai. Oleh karena itu, Nabi saw. melepaskan baju panjang beliau dan beliau kenakan kepada jenazah `Abd Allah bin Ubay (saat akan dimakamkan). Perawi Sufyan bin Uyainah berkata, `Abd Allah bin Ubay memiliki jasa kepada Nabi saw (dengan memberikan baju panjangnya kepada `Abbas bin `Abdal-Muthalib). Oleh karena itu, Nabi saw. membalas jasa kebaikan tersebut.” (HR. Bukhari, no. 3008).

Kata “baju panjang” menunjukkan bahwa pakaian tersebut menutup aurat bagi seseorang lelaki. Diriwayatkan juga bahwa Rasulullah saw. memerintahkan agar tawanan dari suku Hawazin diberi pakaian. Rasulullah memerintahkan seseorang untuk ke Makkah membeli pakaian untuk tawanan. Sehingga saat mereka bebas, mereka mengenakan pakaian.⁹¹

4. Mendapatkan tempat yang layak dan mulia

Pada masa Rasulullah, lapas tidak seperti saat ini. Akan tetapi, Islam berbeda dengan bangsa Romawi, Persia dan Yunani. Islam memberikan tempat yang layak bagi para tawanan. Paling tidak ada dua tempat bagi para tahanan pada awal-awal Islam. Pertama, masjid yaitu tempat paling mulia. Kedua, rumah-rumah para sahabat ra.

⁹⁰Abu `AbdAllah Muhammad bin Isma`il al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (t.tp: Dar al-Ghad al-Jadid, t.t), h. 555.

⁹¹Al-Baihaqi dalam *Dalail an-Nubuwwah* 5/264.

Di antara alasan tahanan/tawanan ditempatkan di masjid adalah agar mereka terus menyaksikan akhlak dan ibadah kaum Muslim. Karena hal tersebut sangat urgensi dalam memberikan doktrin positif dan membuka persepsi buruk yang selama ini tertanam dibenak dan pikiran tawanan terhadap Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw. Oleh karena itu, keimanan sedikit demi sedikit masuk kepada hati mereka. sebagaimana yang terjadi pada sahabat Tsumamah bin Utsal. Adapun penempatan di rumah para sahabat adalah sebagai pemuliaan untuk mereka. Karena bagaimana pun mereka adalah manusia yang harus dipenuhi hak-haknya.

Hasan al-Bashri mengatakan bahwa pernah tahanan dihadapkan kepada Rasulullah saw. Kemudian Rasulullah menempatkan mereka di rumah para sahabat. Beliau berpesan kepada pemilik rumah "*ahsan ilaih*" (berbuat baiklah kepadanya). Mereka para tahanan tinggal di rumah mereka selama dua atau tiga hari.

5. Tidak ada penyiksaan dan diperlakukan dengan baik

Islam hadir dibawa oleh seorang hamba mulia dan memiliki misi keakhlakan mulia (*akhlaq al-karimah*). Oleh karena itu, dalam hukum Islam, tidak ada satupun perintah untuk menyiksa sesama manusia baik merdeka, budak atau tahanan. Bahkan, terhadap hewan sekalipun diperintahkan manusia untuk berbuat ihsan. Dalam hal ini Rasulullah saw. bersabda:

عَنْ أَبِي يَعْلَى شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَةَ وَلْيُحَدِّثْ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ لِيُؤْرِخَ ذَبِيحَتَهُ

Artinya: Abu Ya`la Syaddad ibn Ausin ra. berkata, Rasulullah saw. bersabda: sesungguhnya Allah telah menetapkan kebaikan (*ihsan*) atas segala sesuatu. Apabila engkau membunuh (di dalam peperangan), lakukanlah dengan ihsan. Jika kalian menyembelih, lakukanlah dengan ihsan. Hendaklah salah seorang dari kalian menajamkan pisaunya, dan menyenangkan hewan sembelihannya (HR. Muslim).⁹²

Oleh karena itu, pada masa Rasulullah saw. para tahanan diperlakukan dengan baik dan tidak ada penyiksaan.

Demikianlah lima hak-hak narapidana/tawanan yang disebutkan secara umum berdasarkan sumber hukum pidana Islam. Selain tersebut di atas, Islam juga memperhatikan kesehatan para tawanan dan memperlakukan mereka layaknya seorang manusia yang diciptakan oleh Allah swt.

Pada dasarnya hukuman pidana bukan hanya semata-mata memberi efek jera atas tindakan kriminal dan kesalahan yang diperbuat, akan tetapi hukuman pidana juga bertujuan memberikan bimbingan dan pembinaan. Pada pelaksanaan hukuman pidana dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Lembaga Pemasyarakatan adalah suatu badan hukum yang menjadi wadah/menampung kegiatan pembinaan bagi narapidana, baik pembinaan secara fisik maupun pembinaan secara rohaniah

⁹²Abu Husein Muslim bin al-Hajjaj. *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2010), no. 1955.

agar dapat hidup normal kembali di tengah masyarakat.⁹³ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, maka secara resmi Lembaga Pemasyarakatan selanjutnya disebut “Lapas” adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.⁹⁴

Sebuah Lembaga Pemasyarakatan yang terbentuk dengan tujuan ditentukan bahwa sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan atas beberapa asas sebagaimana tercantum pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.⁹⁵

Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dijelaskan:

1. Asas pengayoman, yaitu perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dan kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan agar menjadi warga yang berguna dalam masyarakat.

⁹³Andi Soraya Tenrisoji Amiruddin, *Pemenuhan Hak Narapidana dalam hal Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Anak di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Kota Parepare* (Skripsi: Universitas Hasanuddin Makasar), h. 27.

⁹⁴*Ibid.*, h. 28.

⁹⁵Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan atas beberapa asas:

1. Pengayoman;
2. Persamaan perlakuan dan pelayanan;
3. Pendidikan;
4. Pembimbingan;
5. Penghormatan harkat dan martabat manusia;
6. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; dan
7. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

2. Asas persamaan perlakuan dan pelayanan, yaitu perlakuan dan pelayanan kepada warga binaan pemasyarakatan tanpa membeda-bedakan antara yang satu dengan yang lainnya.
3. Pendidikan dan pembimbingan, yaitu bahwa penyelenggara pendidikan dan pembimbingan berdasarkan Pancasila, antara lain penanaman jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian, dan kesempatan untuk menunaikan ibadah.
4. Penghormatan harkat dan martabat manusia, yaitu sebagai orang yang tersesat warga binaan pemasyarakatan harus tetap diperlukan sebagai manusia.
5. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan, yaitu warga binaan pemasyarakatan harus berada dalam lapas dalam jangka waktu tertentu, sehingga negara mempunyai kesempatan untuk memperbaikinya. Jadi warga binaan pemasyarakatan tetap memperoleh haknya yang lain seperti hak atas perawatan kesehatan, makan, minum, latihan keterampilan, olah raga dan rekreasi.
6. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu, yaitu walaupun warga binaan pemasyarakatan berada di lapas, harus tetap didekatkan dan dikenalkan dalam masyarakat dalam bentuk kunjungan, hiburan ke dalam lapas dari anggota masyarakat yang bebas dan kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga seperti program cuti mengunjungi keluarga (CMK).

Lembaga ini juga memiliki tujuan dari sistem pemasyarakatan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tentang Pemasyarakatan

adalah untuk membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia lebih baik lagi.⁹⁶

Oleh karena itu, maka para narapidana diberikan hak-hak mereka di dalam lapas. Dalam hukum pidana positif berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Pasal 14 Tentang Pemasyarakatan, bahwa narapidana memiliki hak-hak yang wajib diberikan kepada mereka, yaitu mereka diberikan waktu untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran dan keyakinan mereka, mendapatkan perawatan baik baik itu rohani maupun jasmani, mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang layak, mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, mereka diberikan waktu untuk menyampaikan keluhan, mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang, mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang mereka lakukan, mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi), mendapatkan kesempatan berasimilasi cuti mengunjungi keluarga, mendapatkan pembebasan bersyarat, mendapatkan cuti menjelang bebas, mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Dengan demikian, meskipun pada dasarnya kebebasan mereka dibatasi dengan diberikan sanksi pidana, para narapidana juga diberikan hak-haknya sebagai manusia yang memiliki hak asasi manusia (HAM). Narapidana berhak melakukan semua kegiatan yang menjadi hak-haknya sebagaimana telah disebutkan di atas.

⁹⁶Pasal 2 Undang-undang Nomor 12 Tentang Pemasyarakatan menyebutkan untuk membentuk warga binaan pemasyarakatan agar

1. Seutuhnya;
2. Menyadari kesalahan;
3. Memperbaiki diri;
4. Dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat;
5. Dapat aktif berperan dalam pembangunan; dan
6. Dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Hak-hak narapidana dalam hukum pidana positif nampaknya sama dengan hak-hak narapidana/tawanan dalam hukum pidana Islam kendatipun dalam beberapa hal ada perbedaan. Dalam hukum pidana Islam, para tahanan pada masa Rasulullah saw. diberikan hak-hak di antaranya melakukan ibadah kepada Allah, mendapat makanan dan minuman yang layak dan halal, mendapatkan pakaian yang bagus dan menutup aurat, mendapatkan tempat yang layak dan mulia, dan tidak ada penyiksaan dan diperlakukan dengan baik.

Pada dasarnya mayoritas tahanan adalah orang-orang musyrik. Kendati demikian, Islam tetap menghormati dan memberikan hak-hak mereka sebagaimana manusia lainnya. Hukum pidana Islam lebih menghormati tahanan dengan menempatkan mereka di masjid dan rumah para sahabat. Mereka dididik dengan melihat secara nyata bagaimana kemuliaan dan keindahan ajaran Islam sehingga pada akhirnya banyak para tawanan yang jatuh cinta dan akhirnya mereka masuk ke dalam Islam. Hal demikian memang sudah menjadi misi dakwah dari Rasulullah saw. yang lebih banyak memberikan contoh nyata daripada dengan perkataan atau pidato.

Meskipun demikian, secara garis besar dapat dikatakan bahwa pada prinsipnya hak-hak yang dirumuskan oleh hukum pidana positif dan hukum pidana Islam hampir memiliki kesamaan yang tujuannya ialah untuk membimbing para narapidana agar menjadi manusia yang berguna dan bertanggung jawab serta sesuai dengan apa yang diharapkan dari tujuan Lembaga Pemasyarakatan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dipaparkan sebelumnya penulis menyimpulkan bahwa:

1. Dalam hukum pidana positif hak-hak narapidana berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Pasal 14 Tentang Pemasyarakatan. Yakni, diberikan kebebasan beribadah sesuai ajaran atau kepercayaan, mendapatkan perawatan baik rohani maupun jasmani, pendidikan dan pengajaran, pelayanan kesehatan dan makanan yang baik, menyampaikan keluhan, mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang, mendapat upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan, menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum atau orang tertentu lainnya, mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi), mendapatkan kesempatan berasimilasi cuti mengunjungi keluarga, mendapatkan pembebasan bersyarat, mendapatkan cuti menjelang bebas, dan mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dalam hukum pidana Islam hak-hak narapidana berdasarkan sumber hukum pidana Islam di antaranya yaitu dapat melakukan ibadah kepada Allah, mendapat makanan dan minuman yang layak dan halal, mendapatkan pakaian yang bagus dan menutup aurat, mendapatkan tempat

yang layak dan mulia, dan tidak ada penyiksaan dan diperlakukan dengan baik.

B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis merekomendasikan berupa saran-saran sebagai berikut:

1. Lembaga Pemasyarakatan harus memberikan hak-hak narapidana berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan berdasarkan asas persamaan dihadapan hukum. Berikan perlakuan yang sama terhadap warga binaan masyarakat tanpa melihat golongan atau status dari warga binaan pemasyarakatan tersebut.
2. Penulis berharap hak-hak narapidana lebih diperhatikan lagi sebab hak-hak tersangka tersebut termasuk hak asasi manusia yang wajib dipenuhi. Dengan adanya Lembaga Pemasyarakatan, diharapkan ketika warga binaan pemasyarakatan keluar dan bebas dari hukuman yang dijalaninya menjadi pribadi yang berguna bagi masyarakat banyak tanpa adanya perlakuan yang membuat warga binaan pemasyarakatan menjadi ketakutan atau tertekan dengan perlakuan yang kurang baik oleh petugas dan warga binaan pemasyarakatan itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- `Audah, `Abd al-Qadir. *at-Tasyri` al-Jinai al-Islami: Muqaranah bi al-Qanun al-Wad`i*, juz. I. Bairut: Mu`assasah ar-Risalah, 1987.
- Al-Bukhari, Abu `Abd Allah Muhammad bin Isma`il. *Shahih al-Bukhari*. t.tp: Dar al-Ghad al-Jadid, t.t.
- Al-Hajjaj, Abu Husein Muslim bin. *Shahih Muslim*. Beirut: Dar Ibn Hazm, 2010.
- Al-Khatib, Muhammad `Ajjaj. *As-Sunnah Qabl at-Tadwin*. Bairut: Dar al-Fikr, 1981.
- Al-Mawardi, Abu Hasan. *Al-Ahkam as-Sulthaniyyah*. Bairut: Dar ats-Tsiqafah al-Islamiyyah, 1986.
- Amirin, Tatang M. *Menyusun Rencana Penelitian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995.
- Amiruddin, Andi Soraya Tenrisoji. *Pemenuhan Hak Narapidana dalam hal Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Anak di Lembaga Pemasarakatan Klas II B Kota Parepare*. Skripsi: Universitas Hasanuddin Makasar, 2013.
- Ash-Shabuni, Muhammad `Ali. *Shafwah at-Tafasir*, juz. II. Bairut: Dar al-Fikr, tt.
- Astawa, Gede Pantja. *Dinamika Hukum dan Ilmu PerUndang-Undangan di Indonesia*. Bandung: PT. Alumni, 2008.
- Asy-Syathibi, Abu Ishaq. *al-Muwafaqat fi Ushul asy-Syari`ah*, juz. III. Mesir: Al-Maktabah at-Tijariyah al-Kubra, tt.
- At-Tirmidzi, Abu `Isa Muhammad Ibn `Isa Ibn Saurah. *Sunan at-Tirmidzi*, juz IV. Bairut: Dar al-Fikr, 1988.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1999.
- _____. *Ushul al-Fiqh al-Islami*, juz. I. Damaskus: Dar al-Fikr, 1986.
- Bik, Muhammad Hudhari. *Tarikh at-Tasyri` al-Islami*. Mesir: Al-Maktabah at-Tijariyah al-Kubra, 1970.
- Dahlan. *Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intellectual*. Surabaya: Target Press, 2003.
- Doi, `Abd ar-Rahman I. *Shari`ah the Islamic Law*, terj. Wadi Masruri dan Basri Iba Ashgary. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.

- Fuady, Munir, *Dinamika Teori Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010
- Gunawan, Imam *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Hamadah, 'Abbas Mutawwali. *As-Sunnah an-Nabawiyyah wa Makanatuha fi at-Tasyri'*. Kairo: Dar al-Qaumiyyah, tt.
- Hasan, Mustofa dan Beni Ahmad Saebani. *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah: Dilengkapi Dengan Kajian Hukum Pidana Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Kartasapoetra, Rien G. *Pengantar Ilmu Hukum Lengkap*. Bandung: Bina Aksara, 2007.
- Khalaf, 'Abd al-Wahhab. *Ilm Ushul al-Fiqh*. Kuwait: Dar al-Qalam, 1978.
- Nawawi, Barda. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*. Semarang: Genta Publishing, 2010.
- P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Priyatno, Dwidja. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2006.
- Qamar, Nurul. *Hak Asasi Manusia: dalam Negara Hukum Demokrasi*, cet. IV. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Rahardj, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.
- Ruhiatudin, Budi. *Pengantar Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Teras, 2009.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh as-Sunnah*, juz II. Bairut: Dar al-Fikr, 1983.
- Santoso, Topo. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, cet., 1. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016.
- Shiddieqy, T. M. Hasbi Ash. *Sejarah dan Pengantar: Ilmu Hadits*. Jakarta: Bulan Bintang, 1987.
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto, 1990
- Soejono, dan Abdurrahman. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2003.

- Soerjowinoto, Petrus. *Ilmu Hukum Suatu Pengantar*. Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata, 2017.
- Soeroso, R. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafiaka, 2009.
- Sofyan, Andi dan Nur Azisa. *Hukum Pidana*. Makasar: Pustaka Pena Press, 2016.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*, jilid I. Jakarta: Kencana, 2011.
- Tahir, Palmawati dan Dini Handayani. *Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- TIM ICCE UIN Jakarta *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*. Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Tumpa, Harifin A. *Peluang dan Tantangan Eksistensi Pengadilan HAM di Indonesia*. Makasar: t.p, 2009.
- Wahdanigsi. *Implementasi Hak Narapidana Untuk Mendapatkan Pendidikan dan Pengajaran di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Kabupaten Sinjai*. Hasil Penelitian Mahasiswa Universitas Hasanuddin, Makasar, 2015.
- Wahid, Ramli Abdul dan Husnel Anwar Matondang. *Kamus Lengkap: Ilmu Hadis*. Medan: Perdana Publishing, 2011.
- Yunus, Mahmud. *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: Hidakarya Agung, 1989.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Al-Jarimah wa al-'Uqubah fi al-Fiqh al-Islami*. Kairo: al-Anjlu al-Mishriyah, t.t.
- _____. *Ushul al-Fiqh*. Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958.
- Zainal, Eldin H. *Hukum Pidana Islam: Sebuah Perbandingan (al-Muqaranah al-Mazahib fi al-Jinayah)*. Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2016.

CURICULUM VITAE

Nama : HANA MUJAHIDAH

Nim : 25154064

Tempat, Tanggal Lahir : Medan, 16 November 1997

Umur : 22 Tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

Fak/Jur/Sem : Syariah dan Hukum/Jinayah/IX

Alamat Fakultas : Jl. Williem Iskandar Pasar V Medan Estate

No. Telp. Fakultas/Universitas : 061-661583-6622925 Fax. 061-6615683

Alamat Rumah : Puri Zahara 2, Jl. Bunga Rinte, Simpang
Selayang.

No. Telp : 082165596322

Latar Belakang Pendidikan :

- SD : SDN 105410 Rampah Pekan
- SMP : SMPN 1 Sei Rampah
- SMA : SMAN 2 Tebing Tinggi

Nama Ayah : Drs. Misno Adisyah Putra

Alamat/Hp : Puri Zahara 2, Simpang
Selayang/08126203533

Pekerjaan : DPRD Provinsi

Nama Ibu : Indriani

Alamat/Hp : Puri Zahara 2Simp.Selayang/081362387546

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga